ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MENANGANI TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TESIS

Oleh:

KUSFITRIA MARSTYASIH

NIM : 20302200235

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MENANGANI TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

KUSFITRIA MARSTYASIH
NIM : 20302200235
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MENANGANI TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **KUSFITRIA MARSTYASIH**

NIM : 20302200235

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum

NIDN. 06-1702-6801

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MENANGANI TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota	**Anggota,**
Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum	**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**
NIDN. 06-1702-6801	**NIDN. 06-2006-6801**

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUSFITRIA MARSTYASIH
NIM : 20302200235

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MENANGANI TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(KUSFITRIA MARSTYASIH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	KUSFITRIA MARSTYASIH
NIM	:	20302200235
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/~~Tesis~~/Disertasi~~* dengan judul:

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MENANGANI TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.

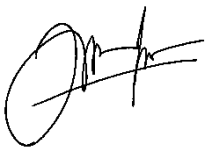

(KUSFITRIA MARSTYASIH)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: **"***Analisis Hukum Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024*" masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Kusnadi dan Ibu Sumarti yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

9. Keluarga Koruki tercinta, suami Ari Bubut Widodo serta Laskar Koruki: Nalendra Ajib Afisaputra, Rakreyan Neograhafiar Bi Putra serta Panglima Koruki yang telah menjadi supporting system dalam setiap hal positif yang penulis lakukan.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memotivasi hingga terselesaikannya tesis ini;
12. Para Komisioner, Kepala Sekretariat, Kasubbag serta staf dan para pengawas ad hoc yang telah menyediakan data hasil pengawasan serta penanganan pelanggaran Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Demak.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Abstrak

Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran pemilu yang sebelumnya hanya bersifat pengawasan dan kajian. Kewenangan yang dimiliki Bawaslu berupa memeriksa, mengkaji dan memutus perkara terkait dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Demak serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan maupun solusi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Demak.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan dan teori efektivitas hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Demak, dalam hal ini, kewenangan Bawaslu dalam mengawasi dan menangani tindak pidana pemilu merupakan bentuk atribusi kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menegaskan legalitas dan legitimasi tindakan Bawaslu sebagai bagian dari fungsi pengawasan pemilu yang sah dan konstitusional. Bawaslu memiliki peran krusial dalam memastikan Pemilu 2024 di Kabupaten Demak berjalan dengan jujur dan adil melalui pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap berbagai pelanggaran pemilu, termasuk keterlibatan ASN dan tindak pidana pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). 2) Hambatan dan solusi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum tahun 2024, berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sulitnya mendeteksi praktik politik uang dan kampanye hitam, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tugas pengawasan pemilu. Untuk mengatasi hambatan ini, Bawaslu perlu memperkuat kapasitas pengawas melalui pelatihan dan rekrutmen, memanfaatkan teknologi dalam pemantauan, serta meningkatkan koordinasi dengan masyarakat sipil, media, dan lembaga penegak hukum guna menciptakan pemilu yang lebih bersih, transparan, dan demokratis.

Kata Kunci: *Bawaslu, Pidana, Pemilu, Pengawasan, Gakkumdu*

Abstract

Bawaslu has the authority to handle election violations which previously only had the nature of supervision and study. Bawaslu has the authority to examine, review and decide on cases related to election violations committed by election participants and organizers. The purpose of this research is to find out and analyze the authority of the General Election Supervisory Body in supervising and handling General Election Crimes in Demak Regency as well as to find out and analyze the obstacles and solutions for the General Election Supervisory Body in supervising and handling General Election Crimes in 2024 in Demak Regency.The purpose of this research is to find out and analyze the authority of the General Election Supervisory Body in supervising and handling General Election Crimes in Demak Regency and to find out and analyze the obstacles and solutions for the General Election Supervisory Body in supervising and handling General Election Crimes in 2024.

This legal research uses empirical legal research methods. Empirical juridical research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice. The theories used in this research are the theory of authority and the theory of legal effectiveness.

Based on the research results, it can be concluded: 1) The authority of the General Election Supervisory Agency in supervising and handling General Election Crimes in Demak Regency, in this case, Bawaslu's authority in supervising and handling election crimes is a form of attribution of authority granted directly by Law Number 7 of 2017, which confirms the legality and legitimacy of Bawaslu's actions as part of the legal and constitutional function of election supervision. Bawaslu has a crucial role in ensuring that the 2024 Election in Demak Regency runs honestly and fairly through monitoring, preventing and taking action against various election violations, including the involvement of ASN and election crimes through the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). 2) Obstacles and solutions for the General Election Supervisory Agency in carrying out supervision and handling criminal acts in the 2024 General Election, various challenges such as limited human resources and budget, difficulty detecting the practice of money politics and black campaigns, as well as a lack of public understanding regarding the task of election supervision. To overcome these obstacles, Bawaslu needs to strengthen the capacity of supervisors through training and recruitment, utilize technology in monitoring, and improve coordination with civil society, media and law enforcement agencies to create cleaner, more transparent and more democratic elections.

Keywords: *Bawaslu, Crime, Election, Supervision, Gakkumdu*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN iv

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS v

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK ix

ABSTRACT x

DAFTAR ISI xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Kerangka Konseptual 9

F. Kerangka Teoritis 14

G. Metode Penelitian 32

H. Sistematika Penulisan Tesis 41

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum 43

B. Tinjauan Umum tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum 53

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 82

D. Pemilihan Umum dalam Perspektif Islam 93

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Demak…… 100

1. Demografi Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Demak ……. 100
2. Persiapan Pengawasan dan Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Demak …… 101
3. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Demak ……..... 106
4. Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu di Kabupaten Demak Tahun 2024 ……..... 159

B. Hambatan dan Solusi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 ..171

BAB IV : PENUTUP

A. Simpulan 185

B. Saran..... 187

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Demak 101

Gambar 2 Tabel Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Demak Per Tahapan Pemilu 2024 162

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pencegahan Bawaslu Kabupaten Demak 107

Tabel 2 Daftar Pemilih Tetap (DPT) 108

Tabel 3 Hasil Uji Petik (Form A2. DP-2) 109

Tabel 4 Rekapitulasi Form A 111

Tabel 5 Rekap Kejadian Khusus Coklit 112

Tabel 6 Rekap Wilayah / Lokasi Khusus 113

Tabel 7 Hasil Pencermatan DPSHP Akhir 114

Tabel 8 Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Demak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 117

Tabel 9 Jumlah Pengawasan Kampanye Pemilu 124

Tabel 10 Keterpenuhan Distribusi Logistik Pemilu Tahap I 130

Tabel 11 Keterpenuhan Distribusi Surat Suara ke KPU Kabupaten/Kota 130

Tabel 12 Ketepatan Jumlah Surat Suara yang Didistribusikan ke KPU Kabupaten Demak 130

Tabel 13 Gudang Penyimpanan Logistik 131

Tabel 14 Temuan Proses Sortir, Lipat, Pengepakan Surat Suara 132

Tabel 15 Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pemungutan Suara 134

Tabel 16 Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penghitungan Suara 136

Tabel 17 Hasil Pengawasan Sub Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten 139

Tabel 18 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPWP Tingkat Kabupaten 140

Tabel 19 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPWP Tingkat Kabupaten 140

Tabel 20 Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPD Tingkat Kabupaten 140

Tabel 21 Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPR RI Tingkat Kabupaten 142

Tabel 22 Rincian Penanganan Pelanggaran Per Tahapan Pemilu 2024 Di kabupaten Demak..... 160

Tabel 23 Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Demak..... 178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara Hukum, hal ini jelas ditegaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta menjamin setiap warga Negara di bidang Hukum dan Pemerintahan.[1] Implementasi pasal ini harus mencerminkan adanya kepastian Hukum bagi Negara.[2] Hukum pada umunya adalah keseluruhan kumpulan peraturan- peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu sanksi.[3] Hukum dalam pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara.[4]

Secara konseptual, negara hukum dengan prinsip demokrasi sudah seharusnya mengedepankan pemenuhan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan salah satu tolok ukur dalam mendeskripsikan negara demokrasi sebagai bentuk kedaulatan rakyat.[5]

---

[1] M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Rineke Grafindo Persada, Jakarta 1997, hlm 1

[2] Prodjodikoro dan Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Ertesko, Jakarta, 1969, hlm 72

[3] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 38

[4] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2002, hlm. 1.

[5] Muhammad Andri Alvian Wiwin, "Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional," *Sultan: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): hlm 21–26.

Makna inti dari pemilu bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai lembaga pergantian kekuasaan dengan standar, peraturan, dan etika lalu lintas elit politik yang mampu berfungsi dengan baik dan teratur dalam perwujudan pemilihan yang demokratis didasarkan pada aspek aturan, proses, dan hasil.[6] Mengenai aspek proses, pastinya tidak lepas dari sejarah pelaksanaan pemilu sendiri yang diawali pada tahun 1971 yang merupakan kali kedua dalam sejarah kepemiluan di Indonesia diselenggarakan, dengan adanya krisis kepercayaan oleh petugas pemilu yang dikarenakan maraknya dugaan manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu.[7]

Sejak saat itulah yang melatarbelakangi terbentuknya pengawas pemilu. Tidak cukup sampai di situ, krisis tersebut berlanjut pada pemilu 1977, dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif. Namun, barulah pada tahun 1982 pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) sebagai penyempurna Lembaga Pemilihan Umum yang mana pada kala itu masih dalam bagian Kementerian Dalam Negeri atau pada waktu itu dikenal dengan Departemen Dalam Negeri.[8]

Pada era reformasi, mulai terbentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan penyelenggara pemilu yang dituntut bersifat mandiri dan

[6] Lalu Sopan Tirta Kusuma, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)," *Ulul Albab* 23, no. 2 (2019): hlm.110–116.

[7] Ibad, M. N., Salbiyah, B., & Saputri, F. I. Peran dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, *2*(2), 2023, hlm 125–146.

[8] Dahoklory, M., & Ubwarin, E. Mewujudkan Pengawasan Pemilu Partisipatif Yang Lebih Bermakna (Meaningfull Participation). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 2023, hlm. 4939–4944.

independen. Artinya, tanpa campur tangan penguasa. Di sisi yang lain, Panwaslak Pemilu mengalami perubahan nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Seiring berjalannya waktu, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003, terbentuklah suatu lembaga *ad hoc* terkait pengawasan pemilu. Barulah kemudian kelembagaan tersebut dibentuk sebagai lembaga tetap melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 yang dinamakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, (yang selanjutnya disebut Bawaslu) memiliki kewenangan pengawasan dan penyelesaian sengketa proses dimana 2 (dua) kewenangan tersebut memiliki peran yang urgen dalam mengawal integritas proses dan integritas hasil pemilihan umum, peran pengawasan yang penting dilaksanakan oleh Bawaslu salah satunya adalah tahapan pemutakhiran daftar pemilih sampai dengan rekapitulasi penghitungan surat suara dimana terdapat banyak potensi pelanggaran yang menuntut Bawaslu agar jeli dalam tahapan tersebut. Disisi yang berbeda Bawaslu diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa proses apabila terdapat peserta pemilu yang merasa diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara atau akibat adanya perselisihan antar peserta pemilu.

Selang 4 (empat) tahun kemudian, terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menguatkan Bawaslu untuk membentuk pengawas pemilu pada tingkat provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi. Hingga terakhir kali eksistensi

Bawaslu dari setiap pergelaran pemilu diperkuat kembali lewat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya cukup disebut "UU No. 7 Tahun 2017") yang mengharuskan pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota secara permanen yang semakin memperkuat dan memperjelas kedudukan beserta kewenangannya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan besar dalam melakukan pengawasan sekaligus eksekutor terhadap segala proses penyelenggaraan pemilu yang dimulai dari pencegahan, penyelesaian sengketa proses pemilu, hingga penanganan pelanggaran. Berbicara mengenai pelanggaran pemilu, dalam konsep penegakan hukum pemilu di Indonesia, dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran administratif pemilu, serta pelanggaran hukum lainnya. Salah satu yang paling menarik perhatian dalam setiap perhelatan pemilu, salah satunya, adalah penanganan pelanggaran administratif pemilu.

Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak melakukan pengawasan tahapan pemilihan umum sesuai dengan regulasi yang meliputi pengawasan pemuatahiran data pemilih, pengawasan penataan dan penetapan daerah pemilihan, pengawasan pencalonan, pengawasan kampanye, pengawasan logistik, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, pengawasan rekapitulasi penghitungan suara dan pengawasan penetapan hasil pemilu.

Penanganan setiap pelanggaran Pemilu dalam konstruksi Undang-undang Pemilu tentunya diawali dengan adanya sebuah laporan dugaan pelanggaran Pemilu, yang kemudian dibahas dalam sentra penegakan hukum terpadu. Undang-undang Pemilu maupun Peraturan Bawaslu terkait dengan Sentra Gakkumdu mengatur bahwa proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dilakukan dengan empat tahapan pembahasan.[9]

Dari temuan kasus dan laporan di atas Bawaslu melakukan dua mekanisme dalam menangani pelanggaran pemilu melalui dua cara, yakni penyusunan kajian dan rekomendasi serta melalui sidang pemeriksaan secara terbuka. Dimana untuk pemilu, Bawaslu sudah membuat Perbawaslu Nomor 7 dan 8 Tahun 2022. Ada pula Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu. Dalam suatu bentuk tindak pidana pemilu, dirinya memberikan masukan, pembentukan Sentra Gakkumdu menggunakan dasar hukum Perbawaslu. Sementara, lanjut dia, pemilihan Gakkumdu berdasarkan peraturan bersama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.[10] Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, kerja-kerja Gakkumdu berpedoman pada Perbawaslu 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu.

Praktik pelanggaran pemilu sangatlah rentan. Oleh karena itu, salah satu upaya dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas adalah dengan memastikan mekanisme berjalan sesuai dengan regulasi. Untuk memastikan

[9] Surahman Surahman et al., "Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (July 22, 2023): hlm. 1005

[10] Aras Firdaus, "Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu," *jurnal justiqa* 2, no. 1 (July 22, 2020): 61–69,

penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan asas “langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil” atau lazim disebut “luberjurdil”, maka dibentuklah sistem peradilan pemilu yang bertumpu pada pencegahan dan penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa oleh Bawaslu dan jajaran sampai pada tingkat paling bawah.

Bawaslu Kabupaten Demak melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran, khususnya oleh ASN dalam berkampanye. Sebelum pemilihan umum dilaksanakan, Bawaslu Kabupaten Demak mengembangkan strategi pencegahan (upaya preventif) untuk menghindari pelanggaran selama pemilu.

Bawaslu Kabupaten Demak memiliki tugas untuk mencegah pelanggaran dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah serta menyelesaikan sengketa proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemantauan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak hanya terhadap calon kandidat tetapi juga terhadap pemilih, yaitu ASN, serta pelaksanaan proses pemilihan. Pemantauan ini didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. Bawaslu Kabupaten Demak bersama jajarannya aktif mengawasi seluruh kegiatan kampanye yang berlangsung untuk memastikan tidak adanya ASN yang terlibat dalam kampanye. Selain itu, Bawaslu juga mengawasi akun media sosial untuk memastikan ASN tidak terlibat dalam kampanye di platform tersebut.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Demak melaksanakan penindakan sebagai bagian dari serangkaian proses penanganan pelanggaran dan sengketa sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Penindakan ini dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Fungsi Sentra Gakkumdu sebagai forum komunikasi dan melakukan dalam setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring, dan evaluasi. Pola penanganan tindak pidana pemilu telah dirinci dalam SOP tentang tindak pidana pemilu di Sentra Gakkumdu, yang diharapkan dapat menciptakan sistem pemilihan umum yang baik dan efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul "Analisis Hukum Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana hambatan dan solusi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Demak.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
    a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum;
    b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
    c. Diharapakan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum.
2. Secara Praktis
    a. Bagi Instansi Penegak Hukum

        Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang kewenangan Badan Pengawas

Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penghentian penuntutan terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis juga dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya.

Analisis merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematik dan objektif untuk mengkaji suatu masalah. Analisis dapat dilakukan dengan cara meneliti penelitian secara kritis. Selain itu dapat dilakukan dengan menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil dengan memanfaatkan data sehingga diperoleh suatu kebenaran

atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa. Analisis dapat juga dilakukan dengan mengkaji bagian-bagian yang saling terkait.

Tujuan Analisis yaitu mengidentifikasi pola, tren, hingga hubungan dalam data, menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian, membuat atau menarik kesimpulan, memberi bukti, menghasilkan pertanyaan penelitian baru maupun pengambilan keputusan atau kebijakan.

2. Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.[11] Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.[12]

3. Badan Pengawas Pemilu

Berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 1 ayat 7, Badan Pengawas Pemilu termasuk salah satu penyelenggara pemilu

[11] Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.

[12] Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm 71.

selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Selanjutnya dikutip dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, Bawaslu merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[13]

Secara berjenjang Bawaslu terdiri dari Bawaslu RI yang berkedudukan di pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), Pengawas Kelurahan/ Desa yang disingkat PKD dan berwenang mengawasi di Tingkat kelurahan atau desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri serta di tingkatan Tempat Pemungutan Suara ada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

4. Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawasan adalah penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya sesuatu. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai kesadaran yang tertuju pada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam penelitian. Kata

[13] Kanya Anindhita, *Bawaslu dalam Pemilu: Pengertian, Tugas, dan Wewenang*, https://news.detik.com/pemilu/d-6527784/bawaslu-dalam-pemilu-pengertian-tugas-dan-wewenang, diakses 10 Juni 2024

pengawasan berasal dari kata "awas" yang berarti mengamati dan menjaga baik-baik.

Tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Adapun fungsi pengawasan di antaranya: mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan; menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Selain itu pengawasan juga berfungsi memastikan bahwa semua sumberdaya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan.

5. Pemilihan Umum

Pengertian Pemilu atau singkatan dari Pemilihan Umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan

memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara.[14]

6. Tindak Pidana Pemilihan Umum

Definisi tindak pidana pemilu baru muncul pertama kali setelah dibuatkannya UU. No. 8 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan sebelumnya dalam UU. No. 10 tahun 2008 tidak menggunakan istilah tindak pidana pemilu melainkan pelanggaran pidana pemilu.

Dalam hal ini Djoko Prakoso mendefinisikan tindak pidana pemilu sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu, instansi/badan hukum, atau organisasi yang bertujuan untuk mengacaukan, mengganggu, ataupun menghambat proses pemilihan umum yang sudah sesuai prosedur undang-undang.16 Sedangkan menurut Topo Santoso, ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu, yaitu"[15]

a. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu.

[14] Annisa, Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya, https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/, diakses 10 Juni 2024

[15] Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 3

b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam UU Partai Politik ataupun di dalam KUHP)

c. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan, dan sebagainya).

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.[16] Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undangundang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah

[16] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.[17]

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)[18] Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibatakibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.[19]

[17] Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 78

[18] Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

[19] Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevogdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukun (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.[20]

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*autority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatau bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevogdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.[21]

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).[22]

---

[20] Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia* , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1.

[21] Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia,* Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35.

[22] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998), h. 35-36

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:[23]

1. Hukum.
2. kewenangan (wewenang).
3. keadilan.
4. Kejujuran.
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan.

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan continental.[24]

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang

[23] Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.
[24] *Ibid*

sudah ada maupun yang baru sama sekali.[25] Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.

2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.[26] Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
3. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

[25] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 104

[26] *Ibid*

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan menganai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. delegasi harus definitif, artinya delegasn tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang didelegasikan itu.
2. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; wewenang yang telah dilimpahkan itu.

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik pada penulisan tesis ini, karena kurator dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumbersumber kewenangan, antara lain; atribusi, delegasi dan mandate.

Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk

hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).[27]

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, berbicara tentang efektivitas hukum maka dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benarbenar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.[28]

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaidah-kaidah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta

[27] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1998, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, h. 35-36

[28] Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.[29]

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.[30]

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah

[29] Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.

[30] *Ibid* hlm 45

dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.[31]

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecendurangan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustasi, tekanan, atau bahkan konflik.[32]

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum:

a. faktor hukumnya sendiri Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan

[31] *Ibid* hlm 48
[32] *Ibid* hlm 50

hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.[33] Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu dirasakan adil bagi Si Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman di mana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan

[33] *Ibid* hlm 51

pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

b. faktor penegak hukum Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau l*aw enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penbuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usahausaha untuk menangulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka

keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesakan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesakan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal "kejahatan dimana korbanya tidak dapat ditentukan atau *crimes without victims*) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesekan kasus-kasus yang sampai padanya.

c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya.

Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

d. faktor masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.[34]

e. Faktor Kebudayaan Faktor kebudayaan sebernarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, subtansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibankewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yangmerupakan konsepsi-konsepsi abstrak

[34] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 87.

mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang diangap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan.[35]

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagian yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagian kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness).*

Jeremy Bentham dilahirkan di London tahun 1748. Ia hidup selama masa perubahan sosial, politik dan ekonomi yang masif, juga mengikuti terjadinya revolusi di Perancis dan Amerika yang membuat Bentham bangkit dengan teorinya. Ia banyak diilhami oleh David Hume dengan ajarannya bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan

[35] A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), hlm. 78.

kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan idividu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi tidak terjadi *homo homini lupus.* Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham menyebutkan "*The aim of law is the greatest happines for the greatest number"* Beberapa pemikiran penting Bentham juga dapat ditunjukkan, seperti:

1. *Hedonisme kuantitatif* yakni paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.
2. *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
3. *Kalkulus hedonistik (hedonistik calculus)* bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan *kalkulus hedonistik* sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yakni: intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, lamanya berjalan kesenangan itu, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, dan kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Untuk itu ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu:

sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum, dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.

Teori Bentham tentu saja memiliki kelemahan. *Pertama,* rasionalitas yang abstrak dan doktriner, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan-kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya menginduvidualisasikan kebijaksanaan dan keluwesan dalam penerapan hukum. Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasisme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis. *Kedua,* adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan mayarakat. Bentham percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya secara otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat tetapi Bentham tidak menjelaskan mengapa demikian.

Namun demikian apa yang disampaikan oleh Bentham mempunyai arti penting dalam sejarah filsafat hukum. Bentham menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis, meletakkan individualisme atas dasar materilistis baru,

menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dan menempatkannya di bawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu dengan tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat, mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil-dalil yang abstrak, meletakkan dasar untuk kecenderungan relitivitas baru dalam ilmu hukum, yang di kemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari pelbagai kepentingan, memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan, untuk tidak menghiraukan orang-orang lain, dengan positivisme analitis, memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari, dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartakan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.[36]

1. Jenis Penelitian

[36] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

Penelitian hukum ini, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.[37] Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.[38]

3. Spesifikasi Penelitian

---

[37] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

[38] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.[39]

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

a. **Bahan hukum primer** yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.[40] Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2) Undang-Undang 1 Tahun 1946 tentang KUHP;
3) Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

[39] *Ibid*, hlm. 9.
[40] Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

7) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jaringan Hukum Nasional.
8) Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Logo, Pataka, Mars dan Pakaian Dinas di Lingkungan Bawaslu.
9) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.
10) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
11) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
12) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
13) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantauan Pemilu.
14) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
15) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.
16) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.

17) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.
18) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum.
19) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.
20) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota.
21) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.
22) Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemnungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.
23) Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
24) Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perbawaslu 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye.
25) Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Perbawaslu 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan,

Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/ Desa Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

26) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perbawaslu 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
27) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
28) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbawaslu 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
29) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
30) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penentapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
31) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024
32) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

33) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024

a. **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku kepustakaan;Jurnal hukum; serta Laporan Akhir Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak yang disampaikan kepada Bawaslu RI. Semua bahan hukum sekunder yang menjadi bahan penulisan ini sesuai dengan yang tercantum dalam daftar pustaka.

b. **Bahan hukum tertier**, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus hukum; Kamus Bahasa Indonesia; Ensiklopedia; dan bahan lain yang diakses oleh penulis secara daring. Semua bahan hukum tersebut tercantum dalam daftar Pustaka pada tesis ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau

penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara *(interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

Penelitian ini menggunakan data lapangan yang didapatkan melalui wawancara dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak, Ulin Nuha, S.H., M.H., C.Med. dan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat atau biasa disingkat Divisi P2H, Wiwit Puspitasari,S.Pd.,C.Med., serta Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, A. Shobahus Surur, S.Pd., C.Med. Wawancara dilakukan pada bulan Januari 2025.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi

pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.[41]

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.[42] Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematik terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalah yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

[41] Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif,* Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.
[42] *Ibid,* hlm 63.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Pemilihan Umum, Tinjauan Umum tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum, dan Pemilihan Umum perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelititan ini yaitu kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani tindak pidana pemilihan umum dan hambatan dan solusi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani tindak pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Demak.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sebuah instrument dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yakni dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat. Konsep pemilihan umum bermula dari sistem demokrasi suatu negara. Adanya konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ("*democracy is government of the people, by the people, and for the people*") mengandung makna bahwa berjalannya suatu pemerintahan berada pada tangan rakyat dan bertindak untuk rakyat, dengan kata lain adanya kedaulatan tertinggi yang berada pada rakyat. Maka dari itu pemilihan umum merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.[43]

Landasan Yuridis perlunya dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia telah diatur secara konstitusional yaitu dalam UUD NRI Tahun 1945, meliputi:[44]

[43] Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Rajawali Pers, 2017), hlm 45.

[44] Al-Fatih, S., (2015), *Reformulasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm 34.

a. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."
b. Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undangundang."
c. Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."
d. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."
e. Pasal 22E yang terdiri dalam enam yang dan berikatan dengan pemilihan umum, yaitu Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

Setelah diadakan amandemen UUD 1945 lembaga perwakilan rakyat, Presiden serta Kepala Daerah dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilangsungkan secara berkala yakni setiap 5 (lima) tahun sekali.[45] Menurut Jimly Asshidiqqie pelaksanaan Pemilihan Umum secara berkala dinilai penting dikarenakan adanya sebab-sebab yaitu dikarenakan kondisi

[45] Ika Yuana Darmayanti, Law Politics Of Legislative Election, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 2, June 2019, hlm 173 - 180

dan kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan sehingga aspirasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara juga mengalami perkembangan. Kemudian sebab lain juga dikarenakan semakin berkembangnya jaman, penduduk di Indonesia juga mengalami pertambahan yang semakin banyak jumlahnya, hal tersebut berdampak pada semakin banyaknya rakyat yang telah memenuhi syarat umur dewasa dalam menggunakan hak pilihnya. Sebab terakhir yaitu agar dapat menjamin adanya pengaturan kepemimpinan yang baik dalam ranah legislatif dan eksekutif.[46]

2. Fungsi Pemilihan Umum

Syamsuddin Harris mengemukakan bahwa pemilihan umum mempunyai fungsi yakni sebagai sarana:[47]

a. Fungsi Perwakilan Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu rakyat dapat memilih siapa saja wakil nya untuk menduduki jabatan eksekutif ataupun legislatif;
b. Legitimasi Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu dapat diwujudkannya suatu keabsahan pemerintah yang berkuasa;
c. Sarana Pendidikan politik, memiliki makna bahwa pemilu dapat mengajarkan masyarakat mengenai pendidikan politik yang langsung dan terbuka agar masyarakat sadar terhadap kehidupan politik yang demokratis;

[46] *Ibid* hlm 69
[47] Syamsuddin Haris, Struktur, *Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*, (PPW-LIPI, 1997), hlm. 6-10

d. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, mengandung makna bahwa pemilu memiliki relevansi dengan penguasa yang bertugas dan mewakili rakyat atau disebut sirkulasi elit.

Bagi beberapa negara demokrasi di dunia, pemilihan umum merupakan pilar atau tolak ukur dalam menjalankan demokrasi. Dalam demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak dan bervariasi.[48] Menurut Refly Harun pemilihan umum adalah alat untuk menginterpretasikan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan pemerintahan.[49] Rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi suatu negara berhak menentukan sistem penyelanggaraan suatu pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. Maka dari itu akan menjadi sulit apabila rakyat secara perorangan menyampaikan kehendaknya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sehingga dalam hal ini dibuatlah suatu konsep yakni sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) supaya rakyat tetap dapat menyampaikan kehendaknya melalui sistem perwakilan.[50]

3. Asas Pemilihan Umum

[48] Lutter Ariestino, Sri Kusriyah, Peran Partai Politik Di Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Partisipasi Dan Inisiatif Masyarakat Dalam Proses Pemilu Di Kota Semarang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3 September 2017, hlm 625-636

[49] Refly Harun, disampaikan dalam seminar nasional dan call for papers "Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas", Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo, 31 Maret 2018

[50] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, 2006), hlm 168.

Asas pemilihan umum termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi:

a. Langsung Artinya rakyat memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
b. Umum Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah memiliki hak untuk ikut memilih dan warga negara yang telah berusia 21 tahun berhak dipilih tanpa adanya diskriminasi.
c. Bebas Artinya rakyat bebas memilih siapa pun menurut hati nuraninya tanpa ada paksaan, tekanan, dan pengaruh dari siapa pun atau dengan apa pun.
d. Rahasia Artinya Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum akan dijamin kerahasiaan dan tidak akan diketahui oleh siapapun atas pilihan rakyat dalam memberikan suara nya.
e. Jujur Dalam pelaksanaan pemilihan umum, semua pihak yang terlibat seperti pemilih, partai politik, penyelenggara pelaksana dan pengawas pemilu, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bertindak secara jujur dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Adil dalam melaksanakan pemilihan umum setiap partai politik peserta pemilu dan konstituen memperoleh perlakuan tanpa

diskriminasi serta bebas dari tindakan-tindakan curang dari pihak manapun.

4. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Pada prinsipnya pemilihan umum sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat,[51] namun dalam penerapannya pemilihan umum memiliki beberapa jenis sistem pemilihan umum. Jenis sistem pemilihan umum pada umumnya yaitu:[52]

a. *Single-member Constituency* (sistem distrik).
b. *Multi-member Constituency* (sistem proporsional).

Sistem pemilihan distrik merupakan sistem pemilihan dimana sejumlah wilayah geografis suatu negara dibagi ke dalam sejumlah distrik pemilihan sehingga jumlah kursi yang diperoleh di parlemen sama dengan jumlah distrik tersebut. Dalam setiap satu distrik hanya memiliki satu orang wakil yang akan duduk di kursi parlemen dan wakil tersebut diajukan oleh partai politik atau peserta pemilu. Wakil yang dapat menduduki kursi parlemen di satu distrik yaitu wakil yang memperoleh suara terbanyak dalam distrik tersebut. Maka dari itu sistem ini dikenal dengan "*single member constituency*".[53]

Adapun kelebihan dan kelemahan dalam sistem distrik ini yaitu:

[51] Sayed Rafli Tabrani, Irwansyah, Tinjauan Fiqh Siasah Dan Yuridis Terhadap Wacana Sistem Proporsional Tertutup Pada Pemilu 2024, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol 39 No 1, 2023, hlm. 1-13

[52] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 461.

[53] Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu*, Kencana, Jakarta, hlm 47

a. Adanya sistem distrik ini memicu partai politik untuk mencalonkan orang yang dapat dikenali dalam distrik tersebut sehingga hubungan antara wakil dan konstituen sangat dekat. Terpilihnya seorang wakil di distrik tersebut dinilai dari faktor personalitas dan kepribadiannya sehingga diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan warga nya di distrik tersebut dan elektabilitas partai politik juga terangkat;
b. Sistem ini akan dapat mempersatukan atau mengintegrasikan partai-partai politik, hal tersebut karena hanya terdapat satu kursi dalam satu distrik sehingga mendorong partai politik untuk berkoalisi dalam memilih calon wakil yang popular dan berkualitas;
c. Adanya penyederhanaan partai politik, hal tersebut karena banyaknya partai-partai politik yang berkoalisi akibat sistem distrik ini sehingga dapat mendorong penyederhanaan partai dan mencegah lahirnya partai-partai politik yang baru;
d. Organisasi pelaksana pemilihan menggunakan sistem ini lebih sederhana, karena tidak memerlukan banyak orang untuk ikut menjadi panitia pemilihan, sehingga biaya yang dibutuhkan relatif lebih murah dan perhitungan suara dilakukan lebih cepat, karena tidak perlu menghitung sisa suara yang terbuang.

Adapun kekurangan sistem ini, yaitu:

a. Akan ada kemungkinan adanya wasted votes atau suara yang terbuang;
b. Kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil untuk mempunyai keterwakilan karena akan menyulitkan jika golongan minoritas tersebut berada di distrik yang berbeda beda;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat sebagai manifestasi suatu sistem dalam sebuah negara dimana kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Dengan kata lain, pemilik kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat. sehingga dapat dikatakan bahwa "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." Jika paham kedaulatan rakyat (demokrasi) diadopsi dalam konstruksi bernegara, maka setiap pengambilan keputusan kenegaraan harus diputuskan oleh rakyat.

Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan pesta demokrasi adalah salah satu cara yang dijadikan tolak ukur sejauh mana suatu negara, khususnya Indonesia benar-benar telah melaksanakan demokrasi. Bagi Indonesia, dari Pemilihan Umum kita dapat melihat kehidupan nyata yang di dalamnya terdapat demokrasi dalam kehidupan bernegara. Pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai sarana untuk rakyat yang memiliki hak pilih bisa memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Rakyat mengharapkan hasil dari Pemilu menghasilkan Pemimpin untuk

pemerintahan yang demokratis sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Sejalan dengan itu, dalam pasal 2 ayat (1) berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dari situ bisa kita tafsirkan makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat adalah rakyat memiliki kedaulatan, hak dan kewajiban sepenuhnya untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan dan wakil-wakil rakyat, guna mengurus dan melayani seluruh rakyat dan mengawasi jalannya pemerintahan negara.

Di dalam suatu sistem demokrasi negara harus berpijak pada partisipasi dan kepentingan rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan yang diwujudkan dalam kehendak umum, yaitu kehendak bersama semua individu sebagai satu bangsa yang mengarah pada kepentingan bersama atau kepentingan umum, sehingga undang-undang harus mencerminkan kepentingan umum yang ditetapkan secara langsung oleh rakyat dalam suatu pertemuan (demokrasi langsung)

Konsep kedaulatan rakyat diterjemahkan melalui sistem Pemilihan Umum (Pemilu), dimana menghendaki suatu pejabat publik sebagai representatif atau perwakilan rakyat yang merupakan satu pilar utama. Sistem demokrasi sebagai mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung melalui pemilihan umum legislatif atau eksekutif secara berkala. Pemilihan umum juga merupakan sarana dalam menyalurkan hak-hak dasar warga negara.

Perwujudan Pemilihan umum (Pemilu) adalah alat kedaulatan umum untuk memilih pemimpin melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berpasangan langsung dan untuk memilih wakil dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini dilakukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip langsung, universal, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Penyelenggaraan Pemilihan umum (Pemilu) diatur pada Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa ‘’Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali’’. Secara jelas disebutkan bahwa Pemilu dilakukan setiap lima tahun, tidak lebih dan tidak kurang dari lima tahun.

Pemilu merupakan satu-satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk mengambil tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan yang memungkinkan pergantian kekuasaan tanpa kekerasan atau kudeta. Melalui proses pemilu, rakyat dapat menentukan sikap politik mereka, baik untuk mempertahankan pemerintah yang ada atau menggantinya dengan yang baru. Dengan demikian, pemilu menjadi sarana penting untuk mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik. Proses politik yang berlangsung melalui pemilu diharapkan dapat

menghasilkan pemerintahan baru yang sah, demokratis, dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan warna baru dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, baik dari segi pelaksana, peserta, metode dalam pelaksanaan kampanye, dan penetapan pemenang pemilihan umum, serta penanganan dugaan pelanggaran pemilihan umum. Banyak penambahan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pengawas pemilihan umum, terutama berkenaan dengan tugas dan kewenangan pengawas pemilihan umum didalam menerima, mengkaji, memeriksa dan memutuskan setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum tahun 2024. Seiring dengan semakin besarnya kewenangan yang dimiliki oleh pengawas pemilihan umum tersebut, maka peran dan tanggung jawab pengawas pemilihan umum secara berjenjang semakin besar pula.

B. Tinjauan Umum tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum

1. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bawaslu yang menjadi Lembaga Penyelenggara Pemilu dengan sengaja dibentuk melakukan pengawasan pada tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran pidana Pemilu mengacu pada tingkatan bersesuaian pada peraturan perundang-undangan Bawaslu sebagaimana diatur pada UU No.7 Tahun 2017 mengenai “Pemilihan Umum”.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari koorporasi penguasa semakin meningkat. Oleh karena itu dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwas Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.[54] Undang-undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah Lembaga Ad hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah Lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).[55]

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu

[54] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

[55] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah Lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu memiliki fungsi mengawasi Penyelenggara Pemilu pada pencegahan maupun penindakan supaya terwujud pemilu secara demokratis. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 93 antara lain:

a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
    i. pelanggaran Pemilu; dan
    ii. sengketa proses Pemilu;
c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
    i. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
    ii. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
    iii. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
    iv. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
    i. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
    ii. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
    iii. penetapan Peserta Pemilu;

iv. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

v. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

vi. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

vii. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

viii. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

ix. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

x. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

xi. penetapan hasil Pemilu;

e. mencegah terjadinya praktik politik uang;

f. mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:

i. keputusan DKPP;

ii. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

iii. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota;

iv. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

v. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;

i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;

j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;

l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu

Kewenangan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sekaligus bertindak sebagai pemeriksa, mengkaji, mengadili, dan memutus, sengketa administrasi Pemilu dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kekuatan (*abuse of power*).

Bahwa dalam pemilu tahun ini Bawaslu diberikan kewenangan dalam menangani perkara pelanggaran pemilu yang sebelumnya hanya bersifat pengawasan maupun hanya bersifat kajian, kewenangan Bawaslu dalam penanganan perkara pelanggaran pemilu tahun ini yang diberikan oleh Undangundang begitu besar.

Bahwa Kewenangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 95 angka (a) sampai dengan angka (k) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:[56]

i. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
ii. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
iii. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
iv. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
v. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

[56] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 95 angka (a) – (k) Tentang Pemilihan Umum.

vi. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;

vii. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan

viii. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;

ix. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN.

Bawaslu menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Pemilihan umum sangat mendasar pada kehidupan ketatanegaraan Indonesia, sebab pemilihan umum menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dapat ditelusuri dari sejarah berdiri suatu Republik Indonesia, yakni zaman orde lama, zaman orde baru dan era reformasi.[57]

Bahwa Bawaslu melaksanakan pengawasan kampanye pada peserta pemilu yang merupakan calon dari partai politik dan calon perseorangan, dimana pengawasan Bawaslu tersebut berjenjang dari tingkat bawah desa/kelurahan sampai atas sampai tingkat pusat dan luar

[57] Sodikin, "*Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*": 2014, Gramata Publishing, Bekasi, hlm.46.

Negeri. Dalam Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu luar Negeri melakukan pengawasan atas kampanye secara keseluruhan peserta Pemilu. Pengaturan mengenai pengawasan kampanye terhadap peserta pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 324 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang menyebutkan:[58]

Pasal 307 UU Pemilu:

"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu".

Pasal 308:

2) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa.
3) Panwaslu Kelurahan/Desa menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang dilakukan oleh PPS, pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Kampanye Pemilu, dan tim kampanye.

Pasal 309:

1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya

[58] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 307 – 324 Tentang Pemilu

pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan.

2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau tim kampanye melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa, Panwaslu Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada PPS.

Pasal 310:

1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal! 309 ayat (2) dengan:
   a. menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan dari PPK;
   b. melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu;
   c. melarang pelaksana atau tim Kampanye Pemilu untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK; dan/atau

d. melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan PPK.

2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.

Pasal 311:

"Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kelurahan/desa, dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Pasal 312:

1) Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK.
2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.
3) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.

Pasal 313:

1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan.
2) Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye.

Pasal 314:

1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye dan tim kampanye, atau peserta kampanye dengan sengaja melakukan pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikan tema kepada PPK.

Pasal 315:

1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2) dengan:
    a. menghentikan pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota;
    b. melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu;
    c. melarang pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
    d. melarang peserta Kampanye Pemilu untuk mengikuti Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatkan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota.
2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 316:

1) Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) sebagai temuan dan menyampaikannya kepada Kabupaten/Kota.
2) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK

Pasal 317:

1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota terhadap kemungkinan adanya:
   a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau
   b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.
2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota:
   a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;

b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu; dan/atau
f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 317:

1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota terhadap kemungkinan adanya:

a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau b.
b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota:
   a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
   b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
   c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
   d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye

Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu; dan/atau

f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 318:

1) Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal! 317 ayat (2) huruf a yang merupakan pelanggaran administratif, pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.
2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.
3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim

kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan.

4) Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan pelanggaran. administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu Provinsi.

Pasal 319:

1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat provinsi terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian:
   a. anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau

      pelaksana kampanye, tim kampanye, dan/atau peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi:

a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;

b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;

d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;

e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi; dan/atau

f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu

atau administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 320:

1) Bawaslu Provinsi menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (2) huruf a yang merupakan pelanggaran administratif pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Provinsi.
3) KPU Provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan.
4) Dalam hal Bawaslu Provinsi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU Provinsi, maka Bawaslu Provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu

Pasal 321:

1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye secara nasional, terhadap kemungkinan adanya:
   a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau
   b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.
2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu:
   a. menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
   b. menindaklanjuti temuan dan laporan adanya pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;

d. meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu kepada penegakan hukum terpadu;

e. memberikan rekomendasi kepada KPU tentang dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Kota berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota; dan/atau

f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 322:

1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (2) huruf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.
2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU.
3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.
4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai

sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi.

Pasal 323:

"Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung."

Pasal 324:

"Tindak lanjut hasil pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu yang telah ditetapkan."

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberikan kewenangan berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran administrasi pemilu oleh

peserta pemilu dan tim kampanye pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berperan dalam menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undangundang, yang kemudian diikuti oleh berbagai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penanganan laporan dan temuan dugaan pelanggaran pada proses pelaksanaan pemilihan umum telah menjadi kewenangan khusus yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada pengawas pemilihan umum dengan memperhatikan prosedur penanganan dugaan pelanggaran pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, sehingga wajib dipertanggungjawabkan.

Tindak lanjut temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh pengawas pemilihan umum pada setiap tahapan yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan wajib dilaporkan kepada pengawas pemilihan umum pada tingkatan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Demak bertanggung jawab kepada Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, sebagai tanggung jawabnya dimaksud, Bawaslu Kabupaten Demak menyampaikan laporan akhir penanganan pelanggaran pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas temuan dan laporan terkait tindakan yang diduga mengandung unsur pidana pemilu kepada pihak yang berwenang. Oleh karena itu, koordinasi dengan pihak terkait, terutama lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, menjadi suatu keharusan agar temuan atau laporan pemilu dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan efektif dengan bantuan dari lembagalembaga tersebut.

Selain itu, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk bersikap adil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas pemilu mulai dari tingkatan yang lebih rendah, serta menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan mengenai pemilu. Bawaslu menekankan pentingnya bagi seluruh peserta pemilu untuk mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan-peraturan di bawahnya. Berdasarkan prinsip ini, penyelenggara dan peserta pemilu wajib menjalankan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah salah satu dari tiga penyelenggara pemilu utama di Indonesia, bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) undang-undang ini, Bawaslu berperan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain berkedudukan di Ibu Kota Negara, Bawaslu memiliki struktur organisasi yang tersebar di berbagai tingkatan, termasuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di desa/kelurahan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) yang bertugas di luar negeri. Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas-tugas Bawaslu meliputi Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan; melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu; mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, termasuk perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu; mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu; mencegah praktik politik uang; mengawasi netralitas aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan; menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP; menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip; mengevaluasi pengawasan pemilu; dan mengawasi pelaksanaan peraturan KPU. Dengan tugas dan fungsi

yang luas ini, Bawaslu memainkan peran penting dalam memastikan pemilu berjalan dengan adil, jujur, dan transparan. Tugas-tugas ini dirancang untuk menciptakan sistem pemilu yang kredibel dan bermartabat, serta mencegah berbagai bentuk kecurangan dan pelanggaran yang dapat merusak integritas proses pemilu.

Bawaslu memiliki kewenangan yang cukup kompleks untuk melakukan penanganan pelanggaran pemilu, yang sebelumnya hanya bersifat pengawasan atau kajian. Saat ini Bawaslu diberikan kewenangan oleh undang-undang dengan cakupan yang sangat besar. Kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu tersebut adalah memeriksa, mengkaji, dan memutus perkara terkait dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Bawaslu diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 95 angka (a) sampai dengan angka (k) UndangUndang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan berbagai tugas penting. Tugastugas tersebut meliputi menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu; serta memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang. Bawaslu juga bertugas menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, serta merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, Bawaslu memiliki wewenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu. Bawaslu juga dapat mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Lebih lanjut, Bawaslu bertanggung jawab membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN, serta mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN. Dengan kewenangan yang luas ini, Bawaslu berperan penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, jujur, dan transparan.

Pada setiap pelaksanaan pemilu, sering terjadi konflik atau pelanggaran yang mengiringi proses demokrasi, baik dalam skala ringan maupun berat. Oleh karena itu, diperlukan prosedur penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu yang efektif untuk mengatasi konflik tersebut. Selama tahapan pemilu berlangsung di seluruh wilayah Indonesia, Bawaslu harus melaksanakan tugas pengawasan dan menindak pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum. Bawaslu bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk pembaruan data pemilih, penetapan data pemilih tetap, penetapan peserta pemilu, dan penetapan pasangan calon sesuai dengan peraturan perundangundangan. Selain itu, Bawaslu juga mengawasi jalannya pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pergerakan surat suara, berita acara

perhitungan suara, serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan. Bawaslu juga bertanggung jawab mencegah praktik politik uang dan mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu mencakup menerima, menindaklanjuti, dan menelaah secara mendalam dugaan adanya kecurangan pemilu. Tujuan dari peran ini adalah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan atau pelanggaran selama pelaksanaan pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, terdapat tiga jenis pelanggaran pemilu: pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran kode etik adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaksana pemilu yang melanggar janji dan sumpah sebagai pelaksana pemilu. Pelanggaran ini ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan sanksi berupa penalti tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, atau rehabilitasi. Pelanggaran administratif adalah pelanggaran yang terjadi dalam tahapan kegiatan atau proses administratif pelaksanaan pemilu. Pelanggaran ini ditangani oleh Bawaslu, dengan keputusan berupa perbaikan administratif pada tata cara, prosedur, atau proses sesuai aturan yang ada, hingga sanksi administratif lainnya sesuai undang-undang pemilu. Pelanggaran tindak pidana pemilu adalah pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tindak pidana pemilu ditangani

oleh kejaksaan, Bawaslu, dan kepolisian dalam forum Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Dalam pelaksanaan pengawasannya, Bawaslu berpegang pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta regulasi lain yang menjabarkan secara spesifik apa saja yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama menjalankan kewajiban dan wewenangnya selama pemilihan umum berlangsung.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara." Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Selanjutnya hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.[59]

Cita-cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan

[59] Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 14.

makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dikembangkan suatu kebijakan perlindungan masyarakat *(social defence policy*) dengan menggunakan hukum sebagai sarananya, melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini undang undang (hukum) dipandang sebagai sarana yang paling efektif untuk mengawal kebijakan penguasa negara (*law effectively legitimates policy*), atau dengan perkataan lain bahwa *"proper attention to the use of law in public policy formulation and implementation requires an awareness of the conditions under which lane is effective"* Hal ini mengingat salah satu pengertian hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan. Oleh karena itu hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.[60]

Hukum pidana[61] adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

[60] Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm 9.

[61] Teguh Prihmono, Umar Ma'ruf, Sri Endah Wahyuningsih, Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm 273-286

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut,
b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.[62]

Menurut Simons hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Adapun rumusan mengenai hukum pidana dalam arti objektif adalah sebagai berikut:

a. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati,
b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan,
c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. [63]

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

[62] Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, *Bina Aksara*, Yogyakarta, hlm 1.
[63] Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm 9.

a. Dalam arti luas:

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.

b. Dalam arti sempit:

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang Hak mi dilakukan oleh badan-badan peradilan Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada nis poenale

Selanjutnya menurut Adami Chazawi, hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:

a. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif'positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu,

b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya,

c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut."[64]

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *stafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *sratfbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum

[64] Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, teori – Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2.

belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana[65] merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana Adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

[65] Aris Munandar Pamungkas, Umar Ma'ruf, Bambang Tri Bawono, The Juridical Analysis of Criminal Responsibility Performer on Children, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 4 No 1, 2022, hlm 1-8

Menurut E. Mezger: *Die Straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Strafe* (Tindak Pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana)[66]

Menurut Van Hamel[67] arti dari pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

Menurut Simons[68] pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan arti dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana dalam artian yuridis yaitu "perbuatan jahat" atau "kejahatan".

Dibawah ini akan memberikan berturut-turut pendapat para penulis mengenai unsur-unsur dari tindak pidana. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimaksudkan kedalam "aliran monistis" dan kemudian

[66] *Hukum Pidana*, Prof. Sudarto, Yayasan Sudarto.,hal 41

[67] P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Arminco, Bandung,1984, Cetakan Kesatu, Hlm.20

[68] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Cetakan Ke-II, Hlm.67.

akan dikemukakan mereka yang dapat disebut sebagai yang mempunyai pandangan "dualistis". [69]

Golongan pertama adalah:

a. D.Simons

Unsur-unsur *starfbaar fei*t adalah:

1. Perbuatan manusia (*positief atau negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
2. Diancam dengan pidana *(stratbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person)*

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaar feit, antara lain:

Yang disebut unsur obyektif ialah:

a. Perbuatan orang
b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,
c. Mungkin ada keadaan tertentuyang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum".

Segi subyektif dari *strafbaar feit*:

a. Orang yang mampu bertanggung jawab.

[69] Prof. Sudarto, SH, Op Cit., hal 25

b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

b. Van Hamel

Unsur-unsurnya:

a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
b. Melawan hukum,
c. Dilakukan dengan kesalahan, dan
d. Patut dipidana

c. Mezger

Unsur-unsur tindak pidana ialah:

a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif)
c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
d. Diancam dengan pidana.

Selanjutnya akan disebut mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan dualistis tentang syarat-syarat pemidanaan. Antara lain:

a. H.B. *Vos starfbaar feit* hanya berunsurkan:
    1. Kelakuan manusia dan

2. Diancam pidana dalam undang-undang.

b. Moeljatno

Dalam pidato dies natalis beliau memberi arti kepada "perbuatan pidana" sebagai "perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut". Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Kejahatan dan pelanggaran

Dalam ilmu pengetahuan ada dua pendapat untuk membedakan kedua jenis delik tersebut, yakni:

a. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersiat kwalitatif, dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik yakni:

1) Rechtsdelicten

Yang disebut *rechdelicten* yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan

keadilan missal: pembunuhan, pencurian. Deli-delik semacam ini disebut “kejahatan”.

2) *Wetsdelict*

Ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang mnyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Missal: memparkir mobil disebelah kanan jalan.

Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”

b. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kwantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”.

2. Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil).
   a. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang.
   b. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).
3. Delik Commissionis, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*.

a. *Delik commissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
b. *Delik omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang diharuskan, misal missalak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531).
c. *Delik commissionis per omissionen comissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

4. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)
   a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
   b. Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, missal Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan).

D. Pemilihan Umum Perspektif Islam

Pemilihan umum, yang kemudian dikenal dengan pemilu, dalam demokrasi Barat merupakan salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat, sehingga apa pun alasannya agar hak-hak rakyat dapat disalurkan maka pemilulah yang harus diselenggarakan. Hiruk pikuk penyelenggaraan pemilu

di Indonesia, baik pemilu kepala daerah, legislatif maupun presiden dan wakil presiden, dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kedaulatan rakyat yang merupakan suatu praktek ketatanegaraan untuk mengisi jabatan publik. Perdebatan panjang mengenai RUU pemilihan kepala daerah yang kemudian hasil sidang paripurna DPR mengesahkan pemilihan kepada daerah melalui DPRD juga merupakan alasan dalam rangka untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat yang dimaksud. Oleh karena pelaksanaan pemilu tersebut merupakan amanat yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemilu yang merupakan praktek ketatanegaraan yang harus dilaksanakan. Pemilu selain implementasi dari kedaulatan rakyat, juga pemilu dilaksanakan sebagai pemenuhan hak-hak asasi manusia, juga pemilu dilaksanakan sebagai penggantian pejabat negara secara teratur.[70] Akan tetapi, setiap pemilu yang diselenggarakan selalu menimbulkan masalah, dan terjadi permasalahan antara peserta pemilu maupun dengan penyelenggara pemilu. Pemilu yang diselenggarakan membutuhkan biaya yang sangat mahal, baik biaya sosial maupun dana yang berasal dari anggaran negara/daerah. Hal tersebut tentunya bisa menjadi salah satu potensi pemicu *money politic* yang makin ke sini makin dinormalisasi oleh masyarakat maupun oleh peserta pemilu meskipun mereka sudah tahu bahwa perbuatan tersebut melanggar peraturan. Konflik yang terjadi setelah pemilu dilaksanakan, karena ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil yang diperoleh. Wakil-wakil

[70] Sodikin, Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam, *Ahkam:* Vol. XV, No. 1, Januari 2015, hlm 60

rakyat yang terpilih juga belum tentu menghasilkan wakil yang membawa amanah, justru wakil yang dipilih adalah para koruptor, baik anggota legislatif maupun kepala daerah. Apabila melihat realita demikian, maka pemilu yang dilaksanakan di Indonesia banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat yang diperoleh.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan agama Islam harus menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara memilih pemimpin. Agama Islam (termasuk hukumnya) tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini dikarena dalam Islam (Hukum Islam) mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (*haraj*) bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat.

Sikap para ulama terhadap pemilu terbagi menjadi dua kelompok dengan pandangan yang berbeda. Kelompok pertama, yaitu yang mengharamkan pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini. Menurut kelompok ini, pemilu sekarang sudah tidak sesuai dengan syariah. Karena pemilu hukumnya tidak boleh atau haram, maka tidak boleh menempuh atau

mempraktekkan metode pemilu dalam bentuk seperti yang dipraktekkan hari ini.[71]

Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad ‘Abd Allâh al-Imâm, Mahmûd Syâkir, Hâfizh Anwâr, al-Amîn al-Hajj dan Muhammad ibn Sa’ad al-Ghâmidî. Ada beberapa alasan bagi kelompok ini untuk mengharamkan pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini (khususnya di Indonesia), seperti: (1) Pemilu yang dipraktekkan sekarang ini tidak dikenal dalam Islam karena tidak ada dalil-dalilnya. (2) Pemilu yang diselenggarakan menimbulkan kerusakan, tidak ada ketakwaan terhadap Allah S.W.T., penggunaan dana yang besar (pemborosan), sikap fanatik terhadap kelompoknya sendiri, jual beli suara dan mengelabui pemilih sehingga pelaksanaan pemilu banyak menimbulkan kemudaratan daripada manfaat. (3) Sistem pemilu legislatif dengan suara mayoritas tidak dikenal dalam Islam karena dalam Islam yang menjadi ukuran adalah sebuah kebenaran yang wajib diterima. (4) Tidak dipenuhi syarat-syarat orang untuk dipilih menjadi pemimpin karena sekarang ini semua orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih. (5) Persamaan hak untuk memilih (persamaan mutlak tanpa ada perbedaan keahlian masing-masing) sehingga tidak sesuai dengan firman Allah dalam Q.s. al-Zumar [39]: 9 yang artinya “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”. (6) Aturan demokrasi yang diambil dari Barat sehingga merupakan

[71] Masdar Farid Mas’udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Alvabet, 2010), h. 46.

aturan jahiliyah. (7) Dalam kenyataannya, tujuan dari pelaksanaan pemilu menghasilkan jabatan yang tidak mencapai kebaikan dan maslahat bagi masyarakat. (8) Tidak adanya perbaikan yang signifikan bagi kehidupan umat manusia.

Kelompok kedua berpandangan menghalalkan pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini karena masih tetap dalam koridor syariah. Kelompok ini berpendapat bahwa pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini hukumnya halal, selama metode pemilihan sesuai dengan syariah. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama kontemporer, seperti Muhammad Rasyîd Ridhâ, Abû al-A'lâ al-Mawdûdî, Yûsuf alQaradhawî dan 'Abd al-Qâdir Awdah. Ada beberapa alasan atau dalil yang membolehkan pemilu seperti sekarang ini, yaitu: (1) Inti sebenarnya dari baiat adalah pemberitahuan dari rakyat yang memberikan baiat akan persetujuan dan rida terhadap seseorang yang akan dibaiat, dan hal ini terwujud dalam pemilu hari ini.[72] (2) Kenyataan dalam sejarah Islam dan riwayat Islam menunjukkan adanya sebuah proses pemilu. (3) Syariat Islam datang membawa pengakuan bagi peran dan rida rakyat dalam baiat serta tidak menetapkan batasan metode yang dengannya diketahui keridaan itu. Pemilu termasuk salah satu metode aktual yang digunakan untuk mengetahui keridaan rakyat. Di samping itu, tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan dan tidak pula yang membatasi metodenya dengan sarana-sarana tertentu.[73] (4) Umatlah yang merupakan pemilik hak

[72] Abd al-Hâmid al-Anshârî, *al-'Âlam al-Islâmî bayna al-Syûrâ wa al-Dimuqrathiyah*, (Cairo, Dâr al-Fikr al-Islam, 1922 H), Cetakan ke1, hlm. 30 dan 324

[73] Muhammad Ahmad Mufti, *Mafâhîm Siyâsah Syar'iyyah*, (Amman: Dâr al-Basyîr, 1418 H), hlm. 50,

dalam pemilihan seorang hakim atau kepala negara. Jika demikian, maka bagi mereka hak terlibat secara langsung dalam pemilihan atau melalui wakil-wakilnya dari kalangan ahl al-hall wa al-'aqd. (5) Metode pengangkatan seorang khalifah atau kepala negara termasuk dalam kategori ijtihadiyah. Tidak ada dalil khusus yang membatasinya dengan satu metode tertentu, sebab ia berbeda menurut perbedaan tempat dan zaman. Dibolehkan menempuh metode apa saja dalam pemilihan pemimpin selama tidak bertentangan dengan nas-nas syarak.[74] (6) Pemilihan umum merupakan metode aktual yang dengannya dapat diketahui pandangan rakyat secara adil dan obyektif. Mereka yang berbeda dengan metode ini tentu tidak memiliki dalil yang sahih. Ketika mereka ingin mengetahui tentang ahl al-hall wa al-'aqd serta metode dan batasan yang digunakan untuk zaman sekarang, adakah cara selain metode pemilu? Bagaimana mereka menjamin perpindahan kekuasaan serta mencegah aturan-aturan politik dari kezaliman tanpa melalui proses pemilu.[75] (7) Allah Swt. memuji kaum mukmin yang telah menyeru kepada yang makruf dan mencegah kemunkaran sebagaimana dalam Q.s. Âli 'Imrân [3]: 110 yang artinya: "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah", dan Q.S. Ali 'Imran [3]:104 yang artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada yang makruf dan mencegah yang munkar. (8) Tidak mungkin seluruh umat menegakkan

[74] Shalâh al-Dîn Dabbûs, *Al-Khalîfah Tawliyatuh wa 'Azluh*, (Iskandariyah: Muassasah al-Tsaqâfiyyah al-Jâmi'iyyah, t.t.), hlm. 243-244.

[75] Dâwud al-Baz, *Al-Syûrâ wa al-Dimuqrathiyyah al-Niyâbiyyah*, (Iskandariyah: Dâr al-Fikr al-Jâmi'î, 2004) hlm. 153 dan 326-327.

kewajiban dan tidak pula selain kewajiban kifaî. Hendaknya bagi mereka mengambil asas perwakilan, yaitu manusia menyerahkan kewajiban tersebut kepada wakil mereka. Masalah ini yang terjadi dan diwujudkan dalam pemilu yang dipraktekkan saat ini untuk memilih perwakilan rakyat kepada orang-orang yang akan menegakkan kewajiban kifâyah tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Demak

1. Demografi Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Demak

Secara geografis kabupaten Demak terletak pada koordinat 6 derajat 43"26" - 7 derajat 09"43" Lintang Selatan dan 110 derajat 27"58" - 110 derajat 48"47" Bujur Timur. Jarak terjauh dari barat ke timur 49 km dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km, dengan luas wilayah 89.743 Ha. Adapun Batas wilayah Kabupaten Demak dapat digambarkan sebagai berkut:

- Utara = Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Timur = Kabupaten Kudus dan kabupaten Grobogan
- Selatan = Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan
- Barat = Kotamadya Semarang.

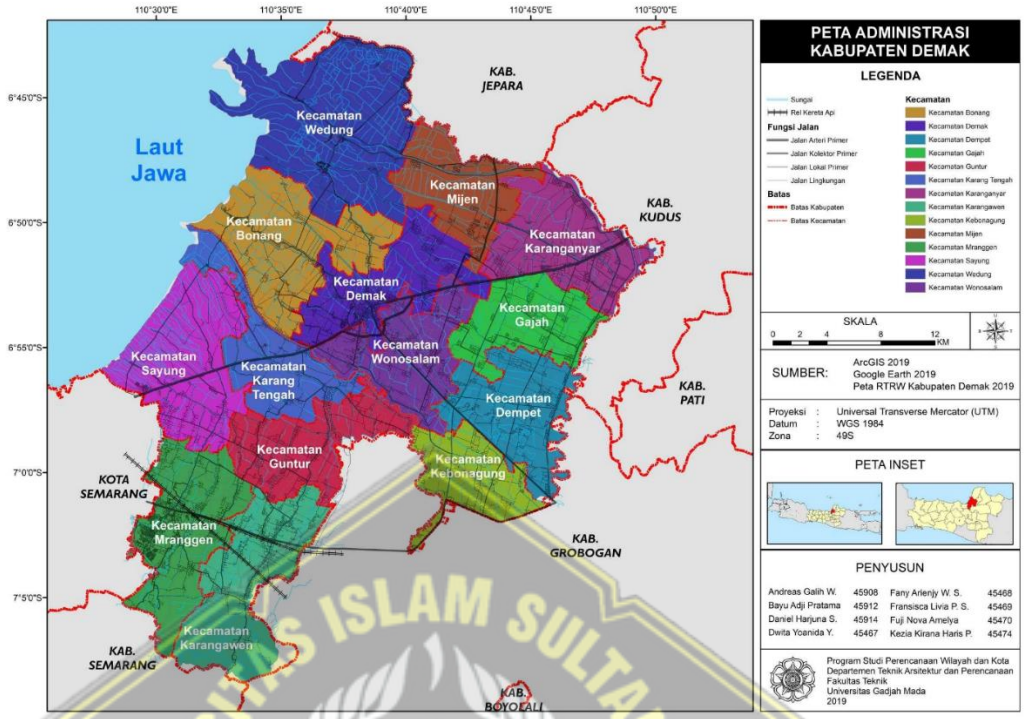

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Demak

Secara Administrasi luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha yang terbagi dalam 14 kecamatan, 243 desa dan 6 kelurahan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Demakadalah sawah yang mencapai luas 51.799 ha (57,72%) dan selebihnya adalah lahan kering. 13,77%. digunakan untuk tegal/ kebun, 0,05% sementara tidak digunakan dan 11,16% digunakan untuk tambak. Bersumber dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, jumlah penduduk di Kabupaten Demak pada semester 1 tahun 2024 sebanyak 1.240.510jiwa yang terdiri dari 625.380 laki-laki dan 614.576 perempuan.

2. Persiapan Pengawasan dan Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Demak

Sebelum melaksanakan pengawasan tahapan pemilihan umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Demak mempersiapkan beberapa langkah yang

sekiranya bisa digunakan sebagai dasar sebelum mulai terjun ke lapangan pengawasan. Langkah-langkah tersebut di antaranya:

a. Koordinasi secara internal antara sesama komisioner Bawaslu dan pihak sekretariat selaku supporting system dan para pengawas *ad hoc* terutama Panwascam, maupun koordinasi eksternal dengan pihak terkait misalnya dengan Komisi Pemilihan Umum, Desk Pemilu dan segenap dinas terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang pada pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024 turut dilibatkan sebagai mitra Bawaslu.
b. Mengadakan kegiatan bimbingan teknis pengawasan kepada pengawas ad hoc terkait pencermatan data pemilih, pengawasan logistic, pencermatan pengawasan kampanye, pungut dan hitung suara dan rekapitulasi penghitungan suara. Selain itu pengawas ad hoc juga diwajibkan untuk memahami alat kerja pengawasan dengan cara mencermati substansinya agar tidak ada salah tafsir dalam pengisiannya. Pengawas ad hoc juga dibekali instruksi agar selalu mengutamakan upaya pencegahan semaksimal mungkin baik melalui imbauan lisan maupun imbauan tertulis. Selanjutnya pengawas ad hoc dalam pelaksanaan pengawasan wajib membawa alat pendukung atau amunisi pengawasan yakni surat tugas sebagai pengawas, menyiapkan alat kerja Formulir Model A (Form Pengawasan), membawa perangkat digital untuk mendokumentasikan kegiatan yang diawasi, memakai atribut resmi Bawaslu serta membawa ID Card.
c. Menyusun peta potensi kerawanan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Demak sebagai upaya mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan pemilu. Adapun fungsinya adalah sebagai antisipasi dan pencegahan dini untuk meminimalisasi pelanggaran pemilu.

Dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Demak menggali informasi berupa 61 indikator yang terkait dalam 4 (empat) dimensi yang menjadi obyek penelitian sebagaimana yang ditentukan Bawaslu RI, yaitu

Dimensi Sosial politik, Dimensi Penyelenggaraan Pemilu, Dimensi Kontestasi dan Dimensi Partisipasi. Adapun enam puluh satu indikator tersebut adalah:

1. Adanya kekerasan/kerusuhan berbasis SARA dalam isu-isu politik dan kepemiluan
2. Adanya kekerasan/kerusuhan yang melibatkan tokoh publik/politik/aparat keamanan
3. Adanya Intimidasi Terhadap Penyelenggara Pemilu dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada
4. Adanya bencana non alam (pandemi covid 19) yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada
5. Adanya Intimidasi Terhadap Peserta Pemilu dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada
6. Adanya Intimidasi Terhadap Penyelenggara Pemilu dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada
7. Adanya Intimidasi Terhadap Pemilih dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada
8. Adanya perusakan fasilitas penyelenggaraan Pemilu
9. Adanya putusan DKPP yang ditujukan kepada Jajaran KPU dan/atau Bawaslu
10. Adanya Rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU
11. Adanya rekomendasi Bawaslu terkait dengan perubahan suara pada proses rekapitulasi suara
12. Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralitan ASN/TNI/POLRI
13. Adanya penyalahgunaan anggaran Pemilu/Pilkada
14. Adanya intimidasi kepada penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Kepala Daerah
15. Adanya himbauan dan/atau tindakan untuk memilih calon

tertentu dari pemerintah lokal

16. Adanya himbauan dan/atau tindakan untuk menolak calon tertentu dari pemerintah lokal atau tokoh masyarakat
17. Adanya pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap
18. Adanya pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar dalam pemilih tetap
19. Adanya penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-Elektronik
20. Adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih (logistik)
21. Adanya penggelembungan jumlah data pemilih
22. Adanya Pemilih Pindah Memilih (DPTB) yang Tidak Dapat Memberikan Hak Suaranya
23. Adanya ketidakprofesionalan Penyelenggara Pemilu yang merugikan kampanye calon
24. Adanya kampanye yang difasilitasi KPU tidak sesuai dengan ketentuan
25. Adanya penyelenggara Pemilu yang menunjukan sikap keberpihakan dalam tahapan kampanye
26. Adanya penyelenggara Pemilu yang melakukan pengabaian terhadap protokol kesehatan dalam kegiatan kampanye
27. Adanya komplain dari saksi saat pemungutan atau penghitungan suara
28. Ada keterlambatan perlengkapan (logistik) pemungutan suara
29. Adanya logistik berupa surat suara pemungutan suara yang tertukar
30. Adanya informasi tidak terdapat TPS untuk menfasilitasi pemungutan suara bagi pemilih di LAPAS/RS/SEKOLAH DINAS
31. Adanya informasi pelanggaraan saat pemungutan suara di

Pemilu/Pilkada

32. Adanya Penolakan terhadap calon berlatarbelakang etnis, Suku, dan Agama tertentu di Pemilu/Pilkada
33. Adanya penghitungan suara ulang di Pemilu/Pilkada
34. Adanya Pemungutan suara susulan di Pemilu/Pilkada
35. Adanya saran perbaikan (catatan khusus) dari pengawas saat pemungutan suara
36. Adanya komplain dari saksi saat pemungutan atau penghitungan suara
37. Adanya gugatan atas hasil Pemilu/Pilkada
38. Adanya keberatan dan/atau sengketa proses Pemilu/Pilkada
39. Adanya TPS yang tidak dihadiri oleh Pengawas TPS pada Pemilu/Pilkada
40. Adanya Informasi ketiadaan Pengawas Pemilu Tingkat Kelurahan/Desa
41. Adanya Penolakan terhadap calon perempuan di Pemilu/Pilkada
42. Adanya Penolakan terhadap calon berlatarbelakang etnis, Suku, dan Agama tertentu di Pemilu/Pilkada
43. Adanya dokumen palsu dalam proses pencalonan di Pemilu dan Pilkada
44. Adanya informasi kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh peserta Pemilu
45. Adanya iklan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh peserta Pemilu
46. Adanya materi kampanye yang bermuatan SARA di tempat umum
47. Adanya materi kampanye yang bermuatan SARA di sosial media akun local (Grup WA / Facebook)
48. Adanya materi kampanye Hoax di tempat umum

49. Adanya materi kampanye Hoax di sosial media (Grup WA/ Facebook)
50. Adanya materi kampanye ujaran kebencian di tempat umum
51. Adanya materi kampanye ujaran kebencian di sosial media (Grup WA / Facebook)
52. Adanya pelanggaran lokasi kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu/Pilkada
53. Adanya konflik antar pendukung peserta pemilu/pasangan calon
54. Adanya Laporan tentang Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta/Tim Sukses/Tim Kampanye Pemilu
55. Adanya peserta pemilu/calon yang tidak melaporkan dana kampanye
56. Adanya upaya untuk menghalang-halangi Pemilih memberikan suara di TPS
57. Adanya mobilisasi pemilih tambahan secara mendadak
58. Adanya pemilih tambahan melebihi jumlah surat suara cadangan 2%
59. Adanya laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu
60. Adanya Informasi tentang ketiadaan pemantau Pemilu
61. Adanya mobilisasi penolakan terhadap pelaksanaan pemilu/pilkada dari kelompok Masyarakat.

3. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Demak

a. Pengawasan Pemutakhiran Data

Berdasarkan IKP yang sudah dianalisa Bersama oleh Bawaslu dan segenap stake holder, maka saat memasuki tahapan pengawasn pemutakhiran data, Bawaslu Kabupaten Demak melaksanakan Upaya pencegahan yang dituangkan dalam rekapitulasi dalam tabel berikut

ini.

Tabel 1 Data Pencegahan Bawaslu Kabupaten Demak

Kategori Pencegahan	Jumlah Kegiatan
Identifikasi Kerawanan	2.119
Pendidikan	3.36
Partisipasi Masyarakat	1
Kerja sama antar lembaga	4
Publikasi	59
Imbauan	73
Kegiatan lainnya	16
Jumlah	2.608

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Demak

Tabel tersebut menunjukkan kegiatan pencegahan Bawaslu Kabupaten Demak dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Demak pada tahapan penyusunan daftar pemilih telah dilakukan berbagai bentuk yang meliputi, imbauan dan saran perbaikan yang dilakukan secara tertulis maupun melalui publikasi atau media social serta pencegahan secara langsung yang dituangkan ke dalam form pencegahan.

Pada tulisan ini, disertakan berbagai langkah rinci yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Demak selama masa pengawasan tahapan pemutakhiran data terutama fokus pada penetapan Daftar Pemilih Tetap yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Demak.

Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Demak melakukan pengawasan Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun rincian data DPT sesuai Berita Acara Nomor 131/PL.01-BA/3321/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Demak Pada Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Pemilih Tetap (DPT)

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Mranggen	19	504	62.027	63.458	125.485
2	Karangawen	12	289	35.387	35.923	71.310
3	Guntur	20	255	32.246	31.881	64.127
4	Sayung	20	318	39.224	38.308	77.532
5	Karangtengah	17	206	25.596	25.232	50.828
6	Wonosalam	21	257	31.555	31.542	63.097
7	Dempet	16	185	22.457	22.840	45.297
8	Gajah	18	163	19.816	19.946	39.762
9	Karanganyar	17	240	29.400	28.960	58.360
10	Mijen	15	182	21.973	21.981	43.954
11	Demak	19	348	41.235	42.716	83.951
12	Bonang	21	328	40.826	38.797	79.623
13	Wedung	20	250	31.445	30.342	61.787
14	Kebonagung	14	133	15.775	16.013	31.788
TOTAL		**249**	**3.658**	**448.962**	**447.939**	**896.901**

Sumber : Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Demak

Pada Pemilu tahun 2024, jumlah 3.650 TPS yang tersebar dari 14 Kecamatan dan 249 Kelurahan/Desa. hasil uji petik (form A.2DP-3) menyebutkan bahwa hasil dari koordinasi dengan jajaran KPU bahwa jumlah Kepala Keluarga Keseluruhan ada 405.985 dari jumlah 249 kelurahan/desa se-Kabupaten Demak, dengan jumlah 3.650 TPS secara keseluruhan. Berikut skema hasil koordinasi dan pengawasan di bawah ini:

Tabel 3 Hasil Uji Petik (Form A2. DP-2)

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Kepala Keluarga keseluruhan	405.985
2.	Jumlah TPS	3.650
3.	Jumlah Kepala Keluarga uji petik	11.747
4.	Jumlah TPS uji petik	3.480
5.	Jumlah sudah Coklit dan sudah ditempel stiker	6.740
6.	Jumlah sudah Coklit dan tidak ditempel stiker	1
7.	Jumlah belum Coklit dan sudah ditempel stiker	1

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Demak

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahapan pemilu serentak tahun 2024 telah melewati tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih hingga Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Proses penyusunan daftar pemilih dimulai dari pencocokan dan penelitian (coklit) yang merupakan salah satu kegiatan pemutakhiran data pemilih dimana dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS dan PPK. Proses selanjutnya adalah penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan (DPSHP) sampai selesainya Penetapan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga Rekapitulasi dan Pengumuman DPT.

Dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat pada pemilu, masyarakat hadir sebagai penentu untuk memilih kandidat yang sudah ditetapkan dalam proses tahapan pemilihan. Kedaulatan rakyat ini bergantung pada sebuah proses tahapan penyusunan daftar pemilih dan ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilih dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2017 adalah adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan Berkewarganegaan Republik Indonesia.

Hasil pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Demak[76] beriringan dengan tahapan pengawasan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 lainnya, Bawaslu Kabupaten Demak juga menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih. Pengawasan ini dilakukan sebagai kontrol dan memastikan pemilihan berjalan sesuai dengan aturan. Semangat Bawaslu Kabupaten Demak adalah melakukan berbagai upaya pencegahan guna meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Demak dan jajarannya sebagai penyelenggara.[77]

[76] Wawancara dengan Wiwit Puspitasari, S.Pd. Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Demak, tanggal 30 Januari 2025

[77] Wawancara dengan Wiwit Puspitasari, S.Pd. Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kabupaten Demak, tanggal 30 Januari 2025

Proses penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Demak telah berlangsung kurang lebih 8 (delapan) bulan. Sejumlah kendala dialami, baik oleh Pantarlih, PPS, PPK dan KPU. Beberapa kendala juga dihadapi oleh jajaran pengawas pemilu baik Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan hingga Bawaslu Kabupaten Demak.

Dari hasil seluruh pengawasan terhadap proses penyusunan daftar pemilih di lapangan yang dituangkan kedalam Form A Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Demak melakukan rekapitulasi temuan/kejadian khusus serta pencegahan secara langsung maupun tidak langsung yang disampaikan oleh jajaran pengawas sebagai berikut:

1) Rekapitulasi Form A Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Demak dan jajaran pengawas lainnya bersama-sama mengawasi jalannya proses penyusunan daftar pemilih, Adapun rekap hasil pengawasan yang dituangkan kedalam Form A Pengawasan:

Tabel 4 Rekapitulasi Form A

Sub Tahapan	Jumlah Form A
Pembentukan Pantarlih	297
Coklit	2.098
Penetapan dan Pencermatan DPHP/DPS	370
Penetapan dan Pencermatan DPSHP	260
Penetapan dan Pencermatan DPSHP Akhir	256

Sub Tahapan	Jumlah Form A
Penetapan dan Pencermatan DPT	250

Sumber : Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Demak

2) Rekapitulasi Kejadian Khusus Coklit

Dari hasil pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Demak, terdapat beberapa kejadian khusus diluar teknis yang terjadi seperti berikut :

Tabel 5 Rekap Kejadian Khusus Coklit

No	Kejadian Khusus Coklit
1.	Pantarlih menggunakan jasa pihak lain (joki) dalam melaksanakan coklit;
2.	Pantarlih tidak mendatangi secara langsung karena merasa mengetahui keberadaan pemilih di wilayah kerjanya berbekal fotocopy KK atau KTP warga yang sudah terkumpul sebelumnya;
3.	Pantarlih tidak menuliskan elemen data pada stiker coklit;
4.	Terdapat warga yang menolak ditempeli stiker;
5.	Pantarlih tidak dapat menunjukkan Surat Keputusan (SK) dalam melakukan coklit;
6.	Masih terdapat Pantarilh yang tidak menempelkan stiker coklit;
7.	Pantarlih tidak sesuai prosedur yaitu tidak mencocokkan antara bahan coklit dengan identitas pribadi (KK/KTP);

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Demak

3) Koordinasi Pendirian TPS Lokasi Khusus

Bawaslu Kabupaten Demak berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Demak terkait pendirian TPS Lokasi Khusus di Rumah Tahanan dan Pondok Pesantren yang memungkinkan dibuat lokasi khusus. Adapun rekap hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Demak terkait pendirian TPS Lokasi khusus sebagai berikut:

Tabel 6 Rekap Wilayah / Lokasi Khusus

No	Wilayah / Lokasi Khusus	Jumlah TPS
1.	Lapas kelas II B Kabupaten Demak	1 TPS
2.	Pondok Pesantren BUQ	2 TPS
3.	Pondok Pesantren Futuhiyyah	1 TPS
4.	Pondok Pesantren Ibrohimiyyah	1 TPS
5.	Pondok Pesantren As-Syarifah	1 TPS
6.	Pondok Pesantren Girikesumo	1 TPS
7.	Pondok Pesantren	2 TPS

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Demak

4) Rekap Hasil Pencermatan Daftar Pemilih

Setelah mendapatkan *by name by addres* (BNBA) Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari KPU Kabupaten Demak, Bawaslu Kabupaten Demak menginstrusikkan jajaran Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Demak untuk melakukan pencermatan terkait pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetapi terdaftar sebagai pemilih seperti Pemilih tidak dikenal, Meninggal, TNI/Polri, Pindah dan Pemilih Ganda.

Pencermatan ini terus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Demak sampai pada menjelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pencermatan ini dilakukan pada BNBA Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir). Adapun rekapitulasi hasil pencermatan DPSHP Akhir sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Pencermatan DPSHP Akhir

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah Pemilih	Rekapitulasi Data				
					Pemilih tidak dikenali	Pemilih meninggal	Pemilih anggota TNI	Pemilih pindah domisili	Pemilih Ganda
1	Mranggen	19	505	125,978	0	90	2	1	2
2	Karangawen	12	289	71,441	0	24	0	4	5
3	Guntur	20	255	64,206	0	6	0	0	3
4	Sayung	20	318	77,761	0	38	0	8	5
5	Karangtengah	17	206	51,000	0	17	0	10	7
6	Wonosalam	21	257	63,208	1	48	0	30	7
7	Dempet	16	185	45,412	0	50	0	8	0
8	Gajah	18	163	39,848	0	52	0	10	9
9	Karanganyar	17	240	58,481	0	24	0	0	0
10	Mijen	15	182	44,071	0	14	0	6	0
11	Demak	19	348	84,146	0	53	0	38	1
12	Bonang	21	328	79,788	0	31	0	2	1
13	Wedung	20	250	61,929	1	34	0	36	3
14	Kebonagung	14	133	31,882	0	22	0	2	0
	TOTAL	**249**	**3,659**	**899,151**	**2**	**503**	**2**	**155**	**43**

Sumber: Data Pengawasan Div. P2H Bawaslu Kabupaten Demak

Berdasarkan data pada tabel diatas, ditemukan pemilih TMS yang masih terdaftar sebagai daftar pemilih sebanyak 705 orang dengan rincian pemilih tidak dikenal sebanyak 2 orang, meninggal 503 orang, Anggota TNI 2 orang, pindah 155 orang dan pemilih potensi ganda 43 orang.

b. Pengawasan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum, Berkaitan dengan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota disusun berdasarkan data penduduk dan peta wilayah termutakhir. Penataan Dapil dan alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjadi salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam mempersiapkan pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Demak memastikan Penataan dan Penetapan Derah Pemilihan sesuai dengan data termuktahir, memastikan KPU mempedomani prinsip pembentukan Dapil, dalam rancangan/usulan Jumlah alokasi kursi tiap Dapil paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas) kursi serta memastikan KPU melaksanakan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Demak melaksanakan pengawasan seluruh tahapan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan secara berjenjang. Selain melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten Demak juga membuat kajian terhadap usulan daerah pemilihan pada Pemilu Tahun 2024, tujuannya untuk membuat data pembanding dengan KPU serta memastikan 4 (empat) issue krusial yakni Memenuhi prinsip, Berdasarkan Data, Peta wilayah dan Prosedur sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 Tahun 2017.

Berpedoman pada Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 33 Tahun 2022 Bawaslu KabupatenDemak melakukan pengawasan terhadap Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Demak. Dalam pengawasan yang dimulai dari tanggal 23 November 2022 sesuai Form A Nomor 97/LHP/PM.01.02/K.JT-08/12/2022, Bawaslu Kabupaten Demak memastikan KPU Kabupaten Demak telah mengumumkan Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD serta

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap rancangan yang telah di umumkan. Selain itu Bawaslu Kabupaten Demak juga melakukan publikasi kinerja hasil pengawasan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) melalui podcast Radio Suara Kota Wali (RSKW) Demak dan disiarkan juga di kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Demak.

Menurut Bawaslu Kabupaten Demak, KPU Kabupaten Demak sudah melakukan sosialisasi Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Sub Tahapan Uji Publik Penataan dan Penyusunan Daerah Pemilihan Kabupaten Demak serta telah mengumumkan agar mendapat tanggapan dari masyarakat. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Demak dari tahun 2019 sampai dengan DAK2 terakhir terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak 102.547 sehingga jumlah penduduk menjadi 1.218.890. Meskipun terdapat pertambahan jumlah penduduk, jumlah alokasi kursi tidak berubah. Berdasarkan hasil simulasi penghitungan alokasi kursi dengan Dapil sama dengan Dapil pada Pemilu Tahun 2019 Jumlah kursi terbanyak 12 kursi. Dapil Pemilu 2024 di Demak diusulkan sama dengan Dapil Pemilu 2019 dengan susunan sebagai berikut: Dapil Demak 1 terdiri dari Demak, Wonosalam, Dempet, Kebonagung ; Dapil Demak 2: Wedung, Bonang; Dapil Demak 3: Gajah, Mijen, Karanganyar ; Dapil Demak 4: Mranggen, Karangawen ; Dapil Demak 5: Sayung, Karangtengah, Guntur.

Data hasil rancangan Dapil dan Alokasi Kursi oleh KPU Kabupaten Demak untuk Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 8 Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Demak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

DAPIL	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	BPPd	ALOKASI KURSI	PEMBULATAN KEBAWAH	SISA PENDUDUK	PERINGKAT SISA PENDUDUK	PENGHITUNGAN ALOKASI KURSI TAHAP 2	TOTAL KURSI
1	Wonosalam	86.337	24.378	12,44240709	12	10.785	5	0	12
	Dempet	60.994							
	Demak	113.107							
	Kebonagung	42.883							
	Jumlah	**303.321**							
2	Bonang	108.764	24.378	7,933956846	7	22.768	1	1	8
	Wedung	84.650							
	Jumlah	**193.414**							
3	Gajah	52.947	24.378	7,844244811	7	20.581	4	1	8
	Karanganyar	78.555							
	Mijen	59.725							
	Jumlah	**191.227**							
4	Mranggen	167.422	24.378	10,84744442	10	20.659	3	1	11
	Karangawen	97.017							
	Jumlah	**264.439**							
5	Guntur	88.602	24.378	10,93153663	10	22.709	2	1	11
	Sayung	106.878							
	Karangtengah	71.009							
	Jumlah	**266.489**							
JUMLAH TOTAL		**1.218.890**			**46**			**4**	**50**

Sumber: Bawaslu Kabupaten Demak

c. Pengawasan Pencalonan

Pada tahapan pengawasan pencalonan di Kabupaten Demak, Bawaslu Kabupaten Demak melakukan langkah preventif sebagai berikut.

1. Bawaslu Kabupaten membuat Surat Imbauan ke KPU pada tahapan Pencalonan Pendaftaran Anggota DPRD Kabupaten Demak Nomor 315/PM.01.02/K.JT- 08/04/2023;
2. Bawaslu Kabupaten Demak selalu aktif berkoordinasi dan komunikasi kepada KPU Kabupaten Demak;
3. Pada hari senin, 1 Mei Tahun 2023 Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu nomor 142/HK/K1/04/2023 dalam tahapan pengawasan ini Bawaslu Kabupaten Demak sudah membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Nomor 029/HK.01.01/K.JT- 08/04/2023 untuk melakukan pengawasan melekat;
4. Bawaslu Kabupaten Demak melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu Tahun 2024 dengan mengirim surat Imbauan ke KPU Kabupaten Demak dengan Nomor 315/PM.01.02/K.JT- 08/04/2023 dan membuat Form pencegahan dengan Nomor 014/F.CEGAH/PS.02.00/IV/2023;
5. Bawaslu Kabupaten Demak mengirim surat Imbauan ke Partai Politik se Kabupaten Demak dengan Nomor 337/PM.00.02/K.JT-08/04/2023;
6. Bawaslu Kabupaten Demak membuka posko aduan masyarakat;
7. Bawaslu Kabupaten Demak melakukan pengamatan dan pencermatan melalui SILON.
8. Bawaslu Kabupaten Demak melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 dengan mengirim surat Imbauan ke KPU Kabupaten Demak dengan Nomor 372/PM.00.02/K.JT-08/05/2023 dan membuat form pencegahan dengan Nomor 016/F.CEGAH/PS.02.00/V/2023;
9. Bawaslu Kabupaten Demak mengirim surat Imbauan ke KPU Kabupaten Demak terkait kegandaan daftar Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Demak dengan Nomor 374/PM.00.02/K.JT-

08/05/2023 dan membuat form pencegahan dengan Nomor 017/F.CEGAH/PS.02.00/V/2023;

10. Bawaslu Kabupaten Demak melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 dengan mengirim surat Imbauan ke KPU Kabupaten Demak terkait dokumen pesyaratan Bakal Calon yang di ragukan untuk dilakukan klarifikasi dengan Nomor 408/PM.00.02/K.JT-08/06/2023 dan membuat form pencegahan dengan Nomor 019/F.CEGAH/PS.02.00/VI/2023;
11. Pada hari Jum'at, 23 Juni 2023. Bawaslu Kabupaten Demak mengirimkan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Demak tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Pasca Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Demak melalui surat imbauan ke Partai Politik Peserta Pemilu se-KabupatenDemak dengan Nomor : 444/PM.00.02/K.JT-08/06/2023 dan 476/PM.00.02/K.JT-08/06/2023 melakukan pencegahan yang dituangkan pada Form Cegah dengan Nomor: 022/F.CEGAH/PS.02.00/VI/2023 dan 023/F.CEGAH/PS.02.00/VII/2023;
12. Pada hari Senin, 17 Juli 2023, Bawaslu Kabupaten Demak menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 700/PL.01.4-SD/05/2023 perihal penggantian dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Demak, kemudian Bawaslu Kabupaten Demak melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 dengan mengirim surat imbauan ke KPU Kabupaten Demak dengan Nomor: 483/PM.00.02/K.JT-08/07/2023 dan melakukan pencegahan yang dituangkan pada Form Cegah dengan Nomor : 024/F.CEGAH/PS.02.00/VII/2023;
13. Bawaslu Kabupaten Demak melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 dengan membuka posko aduan masyarakat sesuai peraturan KPU (PKPU) NOMOR 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan

Kabupaten/Kota, jadwal tahapan Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS 19 s.d. 28 Agustus Tahun 2023 secara langsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Demak dan secara online melalui Media Sosial resmi Bawaslu Kabupaten Demak (Instagram, Facebook, dan Twitter);

14. Pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023 Bawaslu Kabupaten Demak melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 dengan melakukan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Demak yang dikirim melalui surat Nomor 622/PM.00.02/K.JT-08/09/2023 dan membuat form pencegahan dengan Nomor 029/F.CEGAH/PS.02.00/IX/2023 perihal adanya Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Demak yang berstatus sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam pasal 11 ayat 2 poin b yaitu mengundurkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota Permusyawaratan Desa yang dinyatakan dengan surat penguduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
15. Bawaslu Kabupaten Demak melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 tahapan pengajuan pengganti Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Demak dengan mengirim surat Imbauan ke KPU Kabupaten Demak dengan Nomor 633/PM.01.02/K.JT-08/09/2023 dan membuat form pencegahan dengan Nomor 028/F.CEGAH/PS.02.00/IX/2023.
16. Bawaslu Kabupaten Demak melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 pada tahapan Pencermatan Rancangan DCT Anggota Bawaslu Kabupaten Demak dengan mengirim surat imbauan kepada Bupati Demak pada hari Selasa, 26 September 2023, ke Bupati Demak dengan Nomor: 677/PM.00.02/K. JT-08/09/2023 dan melakukan pencegahan yang

dituangkan pada Form Cegah dengan Nomor: 030/F.CEGAH/PS.JT.08/X/2023;

17. Bawaslu Kabupaten Demak melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 pada tahapan Pencermatan dan Penetapan DCT Anggota Bawaslu Kabupaten Demak dengan mengirim surat imbauan Pada hari Selasa, 01 Oktober Tahun 2023, ke KPU Kabupaten Demak dengan Nomor: 685/PM.00.02/K. JT-08/10/2023 dan melakukan pencegahan yang dituangkan pada Form Cegah dengan Nomor: 031/F.CEGAH/PS.JT.08/X/2023;
18. Bawaslu Kabupaten Demak melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 pada tahapan Pencermatan dan Penetapan DCT, Anggota Bawaslu Kabupaten Demak dengan mengirim surat imbauan Pada hari Selasa, 2 Oktober 2023, ke KPU Kabupaten Demak dengan Nomor: 698/PM.00.02/K. JT-08/09/2023 dan melakukan pencegahan yang dituangkan pada Form Cegah dengan Nomor: 032/F.CEGAH/PS.JT.08/X/2023;
19. Bawaslu Kabupaten Demak melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 pada tahapan Pencermatan dan Penetapan DCT Anggota Bawaslu Kabupaten Demak dengan mengirim surat imbauan Pada hari Selasa, 31 Oktober 2023, ke KPU Kabupaten Demak dengan Nomor: 842/PM.00.02/K.JT-08/10/2023 dan melakukan pencegahan yang dituangkan pada Form Cegah dengan Nomor: 033/F.CEGAH/PS.JT.08/X/2023.

Bawaslu Kabupaten Demak melakukan monitoring terhadap sistem informasi elektronik, yaitu SILON (Sistem Informasi Pencalonan) dari KPU Kabupaten Demak, dan memastikan keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Demak.Pada tahapan Pasca Penyusunan dan Pencermatan

Daftar Calon Sementara (DCT) Bakal Calon Anggota DPRD

Kabupaten Demak, Bawaslu Kabupaten Demak telah melakukan evaluasi terhadap proses Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Demak, Bawaslu memberikan surat imbauan ke KPU Demak agar dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Ijazah Bakal Calon;

Bawaslu Kabupaten Demak memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Demak agar dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal terdapat Bakal Calon yang berstatus Kepala Desa dan anggota BPD Bahwa dalam Pasal 11 ayat 2 poin b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa Bakal calon harus memenuhi persyaratan: b Mengundurkan diri sebagai kepala desa, Perangkat desa, atau anggota permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

d. Pengawasan Kampanye

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tahapan kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kendati demikian, waktu pelaksanaan kampanye telah diatur sesuai dengan metode kampanye masing-masing. Kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden dilaksanakan 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sedangkan metode rapat umum dan iklan kampanye dimulai 21 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024. Peserta Pemilihan Umum baik Partai Politik, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR RI, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib melaksanakan masing-masing metode

kampanye sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU.

Jajaran Bawaslu Kabupaten Demak selama pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 telah mengawasi sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) metode kampanye pemilu yang dilaksanakan oleh peserta pemilu. Dari jumlah tersebut diantaranya sejumlah 86 (delapan puluh enam) berupa metode kampanye pertemuan terbatas, 64 (enam puluh empat) kampanye tatap muka, 13 (tiga belas) kampanye tertutup, 7 (tujuh) pemasangan alat peraga kampanye, dan tidak ada pelaksanaan kampanye metode rapat umum. Adapun dinamika dan kendala yang dialami Jajaran Bawaslu Kabupaten Demak dalam pelaksanaan pengawasan kampanye pemilu yaitu:

1. Beberapa pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu tidak disertakan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepolisian sehingga kampanye tidak dapat diawasi.
2. Penerbitan dan penyampaian STPP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) seringkali terlambat dikarenakan peserta pemilu sering terlambat mengajukan pemberitahuan kepada Polres sehingga pengawasan kampanye tidak maksimal.

Adapun rincian hasil pengawasan tahapan kampanye oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Demak dapat dilihat dari grafik di bawah ini:

Tabel 9 Jumlah Pengawasan Kampanye Pemilu

Pertemuan Terbatas	Tatap Muka	Kampanye Tertutup	Penyebaran Bahan Kampanye	Pemasangan APK	Rapat Umum
86	64	13	10	7	0

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan mewajibkan setiap partai politik (parpol) untuk melaporkan dana kampanye, salah satunya adalah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Lebih lanjut, PKPU Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye mengatur kewajiban partai politik untuk menyampaikan LADK pada 7 Januari 2023 atau 14 hari sebelum rapat umum. Penyampaian LADK oleh Partai Politik memperlihatkan status dan waktu penyampaian LADK tiap partai.

Pengaturan Laporan Awal Dana Kampanye berada pada Pasal 334, UU 7/2017 tentang Pemilu. Ketentuan LADK diatur implementasinya melalui PKPU 18/2023 tentang Dana Kampanye. LADK dipahami sebagai laporan yang memuat saldo awal rekening khusus dana kampanye (RKDK) serta penerimaan sumbangan dari partai politik, caleg, dan pihak lain ketiga.

Lebih lanjut, menurut PKPU 18/2023, juga harus memuat sisa saldo hasil penerimaan dan pengeluaran sebelum pembukuan, serta penerimaan dan pengeluaran setelah dibukanya RKDK. Periode pembukuan LADK dimulai sejak tiga hari partai politik resmi menjadi peserta pemilu hingga satu hari sebelum penyampaian LADK yang telah dijadwalkan.

Berdasarkan PKPU Dana Kampanye, partai politik harus menyampaikan LADK pada 7 Januari 2024. Bila merujuk pada jadwal tersebut, artinya LADK harus dilaporkan segala sumbangan penerimaan dan pengeluaran dari 17 Desember 2022 hingga 6 Januari 2024. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU pemilu, yang menyebutkan partai politik harus menyerahkan LADK 14 hari sebelum rapat umum. Bila tidak diserahkan, partai politik dapat diberikan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah bersangkutan.

Penyampaian LADK pada tanggal 7 Januari 2024, sudah harus memuat beberapa dokumen yang ditentukan dalam PKPU. LADK yang disampaikan harus memotret penerimaan kampanye dalam bentuk uang, barang dan jasa. Hal ini juga termasuk laporan dana kampanye caleg sebagai sumbangan dalam bentuk jasa kampanye.

Di Kabupaten Demak terdapat 1 (satu) Partai Politik yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten Demak, yakni Partai Garuda. Terkait hal tersebut sebelum batas akhir pembukaan RKDK dan penyampaian LADK, Bawaslu Kabupaten Demak telah mengimbau kepada DPC Partai Garuda untuk melakukan pembukaan RKDK agar dapat melakukan penyampaian LADK ke KPU Kabupaten Demak.

Adapun terkait Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada Pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (2) Peraturan KPU 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, berbunyi "Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka." Hasil pengawasan dana kampanye melalui sikadeka, di Kabupaten Demak hanya ada satu Partai Politik yang menyampaikan LPSDK, yakni Partai Ummat. Besaran sumbangannya adalah Rp.30.950.000,- yang semuanya berasal dari sumbangan perseorangan dan jumlahnya tidak melebihi ketentuan. Selanjutnya, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) penyampaiannya adalah 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan suara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 53 Ayat (4) Peraturan KPU 18 Tahun 2023, tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Partai Politik di Kabupaten Demak seluruhnya menyerahkan LPPDK kepada KPU Kabupaten Demak yang selanjutnya dilakukan audit oleh KAP, kecuali partai Garuda yang memang dari awal tidak membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Terkait hal tersebut Bawaslu telah memberikan imbauan kepada segenap Partai Politik Kabupaten Demak untuk dapat memberikan laporan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Hasil penerimaan LPPDK telah tertuang ke dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor : 133.1/PL.01-BA/3321/2/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Partai Politik.

Bawaslu Kabupaten Demak saat pengawasan di tahapan kampanye dan masa tenang tentu tidak lepas dari sejumlah hal yang terjadi diluar kehendak dan rencana,maka dari itu beberapa poin terkait evaluasi pengawasan tahapan masa kampanye dan masa tenang yaitu :

1. Pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan desa seringkali terlambat mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kampanye, sehingga terkadang mereka datang pada saat kampanye sudah dimulai atau bahkan kampanye sudah selesai.
2. Distribusi tembusan Surat Tanda Terima Pemberitahuan dari kepolisian terkadang masih mengalami keterlambatan.
3. Banyak dari peserta pemilu yang melakukan kampanye tanpa melaporkan kegiatannya ke kepolisian, sehingga STTP tidak terbit dan mengakibatkan kegiatan kampanye tidak terawasi dengan maksimal.

e. Pengawasan Logistik

Persiapan pengawasan tahapan pengadaan logistik pemilu melibatkan beberapa langkah penting. Berikut beberapa di antaranya:

1. Standar Pengawasan: Menetapkan standar pengawasan yang jelas dan transparan untuk memastikan bahwa proses pengadaan logistik pemilu dilakukan secara efektif dan efisien.
2. Pengawasan Langsung: Melakukan pengawasan langsung terhadap proses pengadaan logistik pemilu untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel.
3. Penggunaan Teknologi: Menggunakan teknologi, seperti sistem informasi geografis, untuk memantau dan mengawasi proses pengadaan logistik pemilu.
4. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti KPU dan Bawaslu, untuk memastikan bahwa proses pengadaan logistik pemilu dilakukan secara efektif dan efisien.

5. Pengawasan Kualitas Logistik: Melakukan pengawasan kualitas logistik pemilu untuk memastikan bahwa logistik tersebut memenuhi standar yang ditetapkan.

Dalam melakukan persiapan pengawasan, Bawaslu juga melakukan beberapa kegiatan, seperti:

1. Pengawasan Distribusi Logistik: Melakukan pengawasan distribusi logistik pemilu untuk memastikan bahwa logistik tersebut didistribusikan secara efektif dan efisien.
2. Pengawasan Ketersediaan Logistik: Melakukan pengawasan ketersediaan logistik pemilu untuk memastikan bahwa logistik tersebut tersedia secara memadai.

Logistik merupakan barang yang wajib tersedia untuk menerjemahkan pilihan rakyat sekaligus mengkonversinya menjadi kursi jabatan politik. Tidak sekadar tersedia, logistik yang dibutuhkan juga mesti memenuhi standar yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pemilu demokratis yang berasaskan langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tahapan logistik merupakan tahapan yang rawan terjadinya Pelanggaran Pemilu, oleh sebab itu Bawaslu bersama dengan jajaran sekretariat Pengawas Pemilu Kecamatan perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran pada tahapan logistik.

Setiap melakukan pengawasan jajaran pengawas wajib membawa Form A sebagai alat kerja pengawasan, di dalam form A terdapat segala peristiwa mulai dari data pengawas, kegiatan pengawasan, uraian hasil pengawasan, informasi dugaan pelanggaran, dan informasi potensi sengketa proses pemilu yang dicatat dan dilaporkan secara berjenjang. Form A ini sangat penting bagi Bawaslu, karena di dalamnya tidak hanya data hasil pengawasan pemilu saja, tapi juga dapat sebagai penilaian di DKPP apabila ada pengaduan.

Dalam mendukung kegiatan pengawasan tahapan logistik, Bawaslu Kabupaten Demak telah membuat SK Tim faslitasi Pengawasan Tahapan Logistik Pemilu Tahun 2024. Semua anggota yang masuk dalam SK tesebut mulai dari Jajaran komisioner hingga staf.

Proses pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu Nomor 12 tahun 2023 dilakukan meliputi pengawasan terhadap :

a. pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
b. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.

Pengawasan dilakukan dengan cara memastikan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya :

1. tepat jumlah
2. tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;
3. tepat kualitas;
4. tepat waktu; dan
5. tepat tujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama tahapan Pengawasan logistik, Bawaslu Kabupaten Demak melakukan koordinasi dengan KPU dan Stakeholder terkait. Berikut i9ni disajikan beberapa tabel keterpenuhan distribusi logistik dan properti pendukung lainnya nya untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Demak.

Tabel 10 Keterpenuhan Distribusi Logistik Pemilu Tahap I

No	Logistik Tahap I	Terpenuhi (%)	Terdapat Kekurangan (%)	Terdapat Kerusakan /Cacat (%)
1.	Kotak suara	100%	0	0
2.	Bilik Suara	100%	0	0
3.	Tinta	100%	0	0
4.	Kabel Ties	100%	0	0
5.	Segel	100%	0	0
6.	Alat Kelengkapan TPS, PPS & PPK (Lem)	100%	0	0
7.	Alat Kelengkapan TPS, PPS & PPK (bolpoint)	100%	0	0
8.	Alat Kelengkapan TPS, PPS & PPK (spidol kecil)	100%	0	0
9.	Alat Kelengkapan TPS, PPS & PPK (Alas dan Alat Coblos)	100%	0	0
10.	Tanda Pengenal	100%	0	0

Tabel 11 Keterpenuhan Distribusi Surat Suara ke KPU Kabupaten/Kota

Kebutuhan	Distribusi Surat Suara Ke KPU Kab/Kota		Progres Sudah Tiba (%)	Keterangan (Sebab Belum/Belum Tiba)	Tindak Lanjut
	Sudah Tiba	Belum/Belum Tiba			
916744	Sudah tiba		100%		

Tabel 12 Ketepatan Jumlah Surat Suara yang Didistribusikan ke KPU Kabupaten Demak

Surat Suara Tepat Jumlah	Surat Suara Tidak Tepat Jumlah		Deskripsi Peristiwa	Tindak Lanjut
	Kelebihan Jumlah	Kekurangan Jumlah		
Ya	0	0	Seluruh Jumlah Surat suara yang dikirim ke KPU Kabupaten Demak sudah sesuai kebutuhan	

	Kondisi Gudang Penyimpanan	

Jumlah Gudang					Tindak Lanjut
	Baik/ Sesuai Prosedur	Tidak Baik			
		Rawan Banjir/ Bocor	Tidak Ada CCTV	Lainnya (Sebutkan Jumlah dan Keterangan	
3	Ya	Tidak	Ada CCTV	Gudang Palong, Jl. Diponegoro Jogoloyo Demak, Gudang Preventif, dan tidak pernah terjadi banjir. Gudang ini sering digunakan untuk menyimpan gabah hasil Selep Gudang IPHI, Jogoloyo Demak,Preventif, Dan tidak pernah terjadi banjir. Gedung ini sering digunakan untuk pertemuan jamaah haji. Gudang di Jl. Yudhamenggalan RT 01 RW 03, Bintoro Demak, Preventif, Dan tidak pernah terjadi banjir. Digunakan untuk menyimpan gabah hasil penggilingan.	

Tabel 13 Gudang Penyimpanan Logistik

Tabel 14 Temuan Proses Sortir, Lipat, Pengepakan Surat Suara

Deskripsi Peristiwa	Identifikasi Isu	Tindak Lanjut
Surat suara terdapat bercak tinta		Dilakukan pemisahan antara surat suara baik dan rusak, serta dicatat jumlahnya
Surat suara ada yang sobek di pinggir		Dilakukan pemisahan antara surat suara baik dan rusak, serta dicatat jumlahnya

Dalam melaksanakan pengawasan logistik untuk Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Demak menggunakan berbagai metode dan inovasi sebagai berikut.

1. Penggunaan Teknologi: Penggunaan teknologi, seperti sistem informasi geografis, dapat membantu memantau dan mengawasi proses pengadaan logistik pemilu.
2. Pengawasan Langsung: Pengawasan langsung oleh Bawaslu dan KPU dapat membantu memastikan bahwa proses pengadaan logistik pemilu dilakukan secara transparan dan akuntabel.
3. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Koordinasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, dapat membantu memastikan bahwa proses pengadaan logistik pemilu dilakukan secara efektif dan efisien.
4. Penggunaan Data dan Informasi: Penggunaan data dan informasi dapat membantu memantau dan mengawasi proses pengadaan logistik pemilu, serta membantu mengidentifikasi potensi masalah dan melakukan tindakan preventif.

f. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pengawasan tahapan Pemungutan Suara yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 tentunya menjadi salah satu prioritas karena sebagai puncak acara pesta demokrasi di Indonesia. Tak terkecuali di Kabupaten Demak, Bawaslu Kabupaten Demak pun menyiapkan perencanaan pengawasan hingga evaluasi pada tahapan ini.

Pada tahap perencanaan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Demak melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk tim fasilitasi pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.
2. Melakukan rapat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan.
3. Melakukan rapat koordinasi dengan KPU dan stakeholder lainnya.

4. Mengikuti rapat koordinasi yang difasilitasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. Melalui Panwaslu Kecamatan, memberikan pembekalan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS.

Untuk menjalankan fungsi pencegahan, Bawaslu Kabupaten Demak mengirimkan surat imbauan ke KPU dan beberapa instansi guna mendukung pelaksanaan pemungutan suara. Berikut surat imbauan yang dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Demak.

1) Nomor surat 283/PM.00.02/K.JTY-08/02/2024 ditujukan ke Kepala BPBD Kabupaten Demak. Bawaslu Kabupaten Demak meminta BPBD untuk menyusun skema antisipasi daerah rawan bencana alam pada hari pemungutan dan penghitungan suara.
2) Nomor surat 284/PM.00.02/K.JTY-08/02/2024 ditujukan ke Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Demak. Melalui surat ini, Bawaslu Kabupaten Demak meminta kepala dinas memastikan jaringan internet berjalan lancar pada hari pemungutan dan penghitungan suara.
3) Nomor surat 285/PM.00.02/K.JTY-08/02/2024 ditujukan ke Dirut UP3 PLN Kabupaten Demak. Melalui surat ini, Bawaslu Kabupaten Demak meminta UP3 PLN Demak untuk memastikan tidak ada pemadaman listrik pada hari pemungutan dan penghitungan suara.
4) Nomor surat 286/PM.00.02/K.JTY-08/02/2024 ditujukan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak. Melalui surat ini, Bawaslu Kabupaten Demak meminta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Demak untuk memastikan seluruh perusahaan dan instansi di Kabupaten Demak menetapkan libur pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam melaksanakan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Demak membagi kelompok pengawasan ke dalam 5 tim yang bertugan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam, PKD dan PTPS di 14 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Demak.

Dari hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 15 Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pemungutan Suara

No.	Sub Tahapan	Fokus Pengawasan	Hasil Pengawasan
1.	Persiapan tempat Pemungutan Suara (Tanggal 13 Februari 2024)	TPS belum disiapkan	semua TPS sudah di siapkan sesuai Prosedur
		KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan suara	PPS telah mendistribusikan Perlengkapan Pemungutan suara di masing-masing TPS
		Keterjangkauan Lokasi TPS	Semua TPS bisa dijangkau dan pengumuman telah disampaikan

No.	Sub Tahapan	Fokus Pengawasan	Hasil Pengawasan
		Terdapat kekurangan perlengkapan pemungutan Suara	Tidak ditemukan kekurangan
		Kondisi Kotak Suara TPS yang diterima oleh KPPS	Sesuai jumlah
2	Pelaksanaan pemungutan dan Penghitunga n Suara di TPS (Tanggal 14 Februari 2024)	Logistik pemungutan suara tidak lengkap	Tidak ditemukan
		Surat suara tertukar	Tidak ditemukan
		Saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon/partai politik/DPD	Tidak ada temuan
		DPT tidak terpasang di sekitar TPS	Tidak ada temuan
		Informasi tentang tata cara memilih tidak terpasang di sekitar TPS	Tidak ada temuan
		Alat bantu tuna netra (braille template) tidak tersedia di TPS	Tidak ada temuan
		Ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C3-KPU)	Tidak ada temuan
		Terjadi mobilisasi pemilih (pemilih digerakkan secara bersamaan oleh tim sukses atau sebutan lain) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS	Tidak ada temuan
		KPPS mengarahkan pilihan kepada pemilih di TPS	Tidak ada temuan
		Terjadi intimidasi kepada pemilih di TPS	Tidak ada temuan
		Terdapat pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan/desa dalam EKTP?	Tidak ada temuan
		Tim kampanye berada di area TPS pada saat pemungutan suara	Tidak ada temuan

Sementara hasil pengawasan tahapan penghitungan suara diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 16 Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penghitungan Suara

No.	Sub Tahapan	Fokus Pengawasan	Hasil Pengawasan
1.	Pelaksanaan penghitungan Surat Suara dan Rekapitulasi (Tanggal 14-15 Februari 2024)	• Terdapat kekurangan surat suara	- Tidak ada temuan
		• KPPS mencoblos sisa surat suara	- Tidak ada temuan
		• Pemungutan suara ditutup sebelum pukul 13.00	- Tidak ada temuan
		• Penghitungan Suara dilakukan sebelum pukul 13.00	- Tidak ada temuan
		• Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir C Hasil Berhologram	- Tidak ada temuan
		• Saksi tidak diberikan salinan formulir C Hasil	- Tidak ada temuan

No.	Sub Tahapan	Fokus Pengawasan	Hasil Pengawasan
		• Pengawas TPS tidak diberikan salinan formulir C Hasil	- Tidak ada temuan
		• Keberatan saksi tidak di laksanakan oleh KPPS	- Tidak ada temuan
		• Rekomendasi Pengawas TPS tidak di jalankan oleh KPPS	- Tidak ada temuan
		• Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)	Tidak ada temuan
		• Kejadian Khusus	Beberapa anggota KPPS dan Pengawas TPS mengalami kelelahan dan keluhan kesehatan lain.

Pada pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan hasi perolehan suara, terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi sehingga bisa diperbaiki ke depannya. Adapun evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

a) Pengawas TPS melalukan pengawasan sekaligus juga harus melaporkan melalui aplikasi siwaslu yang membuat focus pengawasan menjadi terbagi dan kurang fokus.
b) Aplikasi Siwaslu yang sering error membuat Pengawas TPS kesulitan membuat laporan pengawasan.
c) Aplikasi Siwaslu yang error ini kemudian menuntut Pengawas TPS untuk membuat laporan manual terlebih dahulu baru

kemudian mengunggahnya di Aplikasi Siwaslu. Hal ini membuat kerja Pengawas TPS menjadi dua kali lipat.

d) Akses terbatas bagi Panwaslu Kecamatan membuat kesulitan untuk melakukan kontrol isi laporan Pengawas TPS.
e) Wewenang terbatas bagi Bawaslu Kabupaten membuat kesulitan dan keterlambatan respon jika ada permasalahan terkait pengguna Aplikasi Siwaslu.
f) Beberapa KPPS yang mengalami keterlambatan membuka TPS karena hujan menunjukkan kurangnya persiapan PPS dan KPPS dalam mengantisipasi kemungkinan hujan terjadi.

g. Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara

Rekapitulasi penghitungan hasil suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Demak dilaksanakan pada 3-4 Maret 2024 di Hotel Amantis. Untuk mempersiapkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Demak melaksanakan rapat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan terlebih dahulu. Rapat dilaksanakan pada 1 Maret 2024 di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Demak untuk menghimpun kejadian-kejadian khusus yang terjadi pada rekapitulasi tingkat kecamatan.

Hasil pengawasan sub tahapan rekapitulasi penghitungan hasil suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Demak, 8 point dari 9 fokus pengawasan tidak ditemukan adanya permasalahan. Namun demikian, 1 hal krusial yang ditemukan adalah adanya selisih pada saat rekaptulasi. Ini sejalan dengan temuan Panwaslu Kecamatan yang disampaikan pada rapat koordinasi 1 Maret 2024. Pengawasan rekapitulasi perolehan suara dilakukan dimulai sejak rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK. Bawaslu Kabupaten Demak menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Bersama dengan PKD untuk melakukan pengawasan melekat pada rekapitulasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Pengawasan bersifat berjenjang dilakukan dengan mendistribusikan data hasil pengawasan mulai dari tingkat PKD sampai ke Bawaslu Kabupaten Demak. Data pengawasan ini kemudian dihimpun dan dianalisa kemungkinan potensi pelanggaran yang bisa muncul dan dilakukan pencegahan.

Tabel 17 Hasil Pengawasan Sub Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten

No	Pernyataan	Ya/Tidak
1	KPU/KIP Kabupaten/Kota Tidak menyusun jadwal rekapitulasi suara.	Tidak
2	KPU/KIP Kabupaten/Kota Tidak menyampaikan undangan rapat rekapitulasi ke peserta Pemilu dan/atau Pengawas Pemilu	Tidak
3	Kotak suara tidak ditempatkan di lokasi yang aman.	Tidak
4	Lokasi Rekapitulasi dilakukan di ruangan tertutup, kurang terang dan/atau kurang mendapatkan Cahaya	Tidak
5	Saksi Peserta Pemilu dan/atau Pengawas Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi	Tidak
6	Terdapat keberatan dan/atau rekomendasi dari rekapitulasi di tingkat kecamatan atau sebutan lain yang belum ditindaklanjuti di kecamatan atau sebutan lain	Tidak
7	Terdapat Keberatan yang dapat disampaikan saksi peserta Pemilu dan/atau Pengawas Pemilu.	Tidak
8	Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh pengawas Pemilu	Tidak
9	Terdapat selisih saat proses rekapitulasi suara	Ya

Segala permasalahan saat rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Demak bisa diselesaikan saat rapat terbuka KPU Kabupaten Demak yang dihadiri oleh semua pihak terkait. Final rekapitulasi disajikan dalam tabel hasil rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 18 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPWP Tingkat Kabupaten

NO.	NAMA CALON	DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5		JUMLAH
1.	H. ANIES RASYID BAWESDAN, PH.D - DR. (H.C.) H.A. MUHAIMIN ISKANDAR	17894	13218	10008	15475	13184		69779
2.	H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA	112901	62298	72913	100276	102258		450646
3.	GANJAR PRANOWO S.H., M.I.P. - PROF.DR. MOH. MAHFUD MD,SH,SU,M.I.P.	52293	38468	29119	57794	51068		228742

Tabel 19 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara PPWP Tingkat Kabupaten

NO.	NAMA CALON	DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5		JUMLAH
1.	H. ANIES RASYID BAWESDAN, PH.D - DR. (H.C.) H.A. MUHAIMIN ISKANDAR	17894	13218	10008	15475	13184		69779
2.	H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA	112901	62298	72913	100276	102258		450646
3.	GANJAR PRANOWO S.H., M.I.P. - PROF.DR. MOH. MAHFUD MD,SH,SU,M.I.P.	52293	38468	29119	57794	51068		228742

Tabel 20 Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPD Tingkat Kabupaten

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH						
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
NO.	NAMA CALON	DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5		JUMLAH
1	ABDUL KHOLIK	14637	12426	10573	15174	13218		66028
2	AGUS MUJAYANTO	9696	4604	5888	6831	6813		33832
3	AHMAD BALIGH MU'AIDI	4425	2976	3009	4716	3581		18707

4	**BAMBANG SUTRISNO**	8680	3510	6056	8598	6357		**33201**
5	**CASYTHA A KHATHMANDU**	17926	7153	8213	28605	13312		**75209**
6	**DENTY EKA WIDI PRATIWI**	11844	4569	7019	11104	8225		**42761**
7	**JOKO DALMADYO**	3473	1414	2212	3848	2953		**13900**
8	**KODIRIN**	2067	1131	1900	2489	1943		**9530**
9	**LAMAATUS SHOBAH DIMYATI ROIS**	6390	8050	3296	5742	5694		**29172**
10	**MUHDI**	14021	4630	9638	13139	9760		**51188**
11	**TAJ YASIN**	41641	38007	27236	43602	52862		**203348**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

Tabel 21 Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPR RI Tingkat Kabupaten

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH						
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)
DATA PEROLEHAN			DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5		JUMLAH
A.1	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		5114	5636	3489	5338	4031		**23608**
A.2	1	FATHAN, S.Ag., M.A.P.	17849	23851	9246	16634	17658		**85238**
	2	HINDUN ANISAH	3040	2125	1766	5943	1304		**14178**
	3	MUHAMMAD FAHMI BUDIAWAN	745	355	335	3196	859		**5490**
	4	Drs. HARIANTO OGHIE	357	232	207	435	281		**1512**
	5	A. BAHRUL AMIQ, M.M.	279	130	89	550	285		**1333**
	6	SIDAH	116	86	58	158	68		**486**
	7	ARIF TAUFIQ NURRACHMAN AZIEZ	216	111	114	310	213		**964**
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		**27716**	**32526**	**15304**	**32564**	**24699**		**132809**
A.1	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		4433	1676	2672	4683	3781		**17245**
A.2	1	ABDUL WACHID	2317	3052	2070	2544	2922		**12905**
	2	SUDARTO, S.Pd.I., M.M.	1131	418	1263	1241	1025		**5078**
	3	TSALASA KHOIRUN NISA'	376	116	262	998	327		**2079**
	4	ZAMRONI, S.E., M.M.	499	158	293	916	563		**2429**
	5	SAEFUL ANNAS, S.Pd.I.	202	143	208	264	184		**1001**
	6	RACHMAYANTI WULANDARI	182	41	106	284	168		**781**
	7	MUHAMMAD IQBAL FAISHOL	354	46	95	278	159		**932**
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		**9494**	**5650**	**6969**	**11208**	**9129**		**42450**
A.1	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		4887	2664	3763	11022	5166		**27502**
A.2	1	Ir. DARYATMO MARDIYANTO	4750	2253	3826	13462	6746		**31037**

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH						
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)
DATA PEROLEHAN			DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5		JUMLAH
	2	GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M.	789	275	2251	1369	512		5196
	3	TRINI PUSPA LESTARI	2306	648	723	2585	1094		7356
	4	Dr. H. MUSTHOFA, S.E., M.M.	1326	2502	9935	1739	1002		16504
	5	Hj. ENDAH RAHMAWATI, S.E.	8110	4060	646	4528	4107		21451
	6	REQI ENDAR WIJONARKO, S.H.	102	35	88	198	117		540
	7	ALLAN SURYANANTA HENDRAWAN	88	32	199	408	165		892
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		22358	12469	21431	35311	18909		110478
A.1	4. PARTAI GOLONGAN KARYA		5105	2476	3222	3224	4058		18085
A.2	1	NUSRON WAHID, S.S., M.Si.	22358	9810	10685	15904	18371		77128
	2	TARDJO RAGIL, S.E., M.Si.	2220	1391	991	1286	2158		8046
	3	MILAT FAJAR ARLITASARI	507	204	200	338	380		1629
	4	ANDHIKA SATYA WASISTHO	4526	3424	4164	5505	8702		26321
	5	JAMALUDIN MALIK	7221	3206	2419	3458	4694		20998
	6	ZUNIATUL KHAFIDHOH, S.Pd.I.	196	63	79	134	117		589
	7	MUHAMMAD ABDUL IDRIS, M.Ikom.	1493	921	526	1572	1053		5565
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		43626	21495	22286	31421	39533		158361
A.1	5. PARTAI NASDEM		1736	849	930	1573	1327		6415
A.2	1	LESTARI MOERDIJAT	7117	4237	4445	6267	5307		27373
	2	Dr. H. KRISTIAWANTO, S.H.I., M.H.	5344	1296	4210	1562	2410		14822
	3	MIRANTI HADIANI	175	44	45	141	177		582
	4	KARTINIA INDAH PRATIWI	77	40	40	103	81		341

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH						
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)
DATA PEROLEHAN			DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5		JUMLAH
	5	K.H. IDHAM KHOLID, S.H., M.H.	325	100	151	225	213		1014
	6	BIN SUBIYANTO	50	21	18	51	44		184
	7	MUGIYONO	4953	2114	677	8504	9837		26085
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		19777	8701	10516	18426	19396		76816
A.1	6. PARTAI BURUH		164	99	176	200	135		774
A.2	1	RAMIDI	73	108	71	117	101		470
	2	ARI WULAN DARI	47	25	27	74	53		226
	3	DINO ARDIANSYAH	31	18	20	41	22		132
	4	SYAHOWATIN NUFUS	22	2	24	31	22		101
	5	RIDWAN	16	6	13	32	19		86
	6	ROFI'AN	19	6	7	22	17		71
	7	KURNIASARI	19	4	11	21	10		65
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		391	268	349	538	379		1925
A.1	7. PARTAI GELOMBANG INDONESIA RAYA		709	291	284	776	630		2690
A.2	1	MUSYAFA AHMAD RAHIM, M.Ag.	248	165	135	516	1347		2411
	2	Drs. MOH. KHOERON SAID, M.H.	130	43	60	107	136		476
	3	WIDATUN	52	28	25	57	42		204
	4	MUHAMMAD AFDLOL	40	11	16	45	35		147
	5	Apt. DWI INTANI, S.Far.	34	15	19	39	41		148
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		1213	553	539	1540	2231		6076
A.1	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		728	329	724	1094	360		3235

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH						
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)
DATA PEROLEHAN			DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5		JUMLAH
A.2	1	Dr. H. SOLICHUL HUDA, M.Kom.	471	232	303	727	311		2044
	2	Dr. dr. H. MASRIFAN DJAMIL, M.P.H., M.Kes.	446	107	131	523	183		1390
	3	ISTIA HUSNA DZAKIYYAH	89	27	42	193	47		398
	4	IMAM ZAMRONI	124	82	47	428	55		736
	5	AMANATUL HUSNA	147	30	68	1080	71		1396
	6	apt. LIANA WULANSARI, S.Far.	43	6	17	55	8		129
	7	MUCHAMAD SETIAWAN	45	16	37	93	25		216
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		2093	829	1369	4193	1060		9544
A.1	9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA		39	28	28	36	177		308
A.2	1	RIAN MAHENDRA	53	22	23	43	44		185
	2	EFRIDA S. PISDON	7	0	1	7	13		28
	3	I WAYAN ARDITA	12	3	2	6	9		32
	4	Y. DWIYANTO PANJI SAPUTRA	7	3	1	10	5		26
	5	CAROLINA YULIADSAR ODILIA ADJID	3	3	2	7	3		18
	6	JANBERSIUS EFENDI PISDON	2	1	0	2	2		7
	7	I KADEK TAMAN SUPARSA	6	1	1	13	8		29
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		129	61	58	124	261		633
A.1	10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT		684	550	379	369	633		2615
A.2	1	ALI ABDUL ROHMAN	2931	1247	536	659	1850		7223
	2	PILIPUS DWI HARMONO, S.H.	137	56	31	81	88		393
	3	PENI LISDAYANTI	60	25	16	33	28		162

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH						
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)
DATA PEROLEHAN			DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5		JUMLAH
	4	MUH NURHADI	41	26	32	59	31		189
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		3853	1904	994	1201	2630		10582
A.1	11. PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA		104	70	80	337	404		995
A.2	1	SOPI ALGOJALI	22	30	22	51	64		189
	2	TAKARINA RISYANTI, S.E.	23	4	20	24	34		105
	3	ERICK V GUMULYA, S.T.	13	9	16	39	28		105
	4	SYAHRUL BANI	16	8	9	21	24		78
	5	RIYANA SUPRIYATIN	3	11	8	17	13		52
	6	APRIANSENO DANUYUDHA	1	2	3	7	6		19
	7	NOVIA SEPTIANI	14	2	6	20	18		60
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		196	136	164	516	591		1603
A.1	12. PARTAI AMANAT NASIONAL		641	126	920	534	412		2633
A.2	1	NASRULLAH, M.Si.	558	182	2105	2266	4111		9222
	2	ARIS SUTARSO	222	42	280	109	105		758
	3	SETYAWATI MOLYNA, M.Si.	82	17	72	96	62		329
	4	MUHAMMAD SANTOSO, S.Sos.	87	32	87	118	87		411
	5	ROBIN	22	7	20	35	18		102
	6	RITA SURYANA, S.Pd.I.	41	7	21	48	22		139
	7	PUTRI OKTAVIANI, S.T.	41	7	27	53	20		148
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		1694	420	3532	3259	4837		13742
A.1	13. PARTAI BULAN BINTANG		73	33	37	46	47		236

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH						
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)
DATA PEROLEHAN			DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5		JUMLAH
A.2	1	WULAN YUNIATI	36	11	9	26	27		109
	2	HARSO OHOIWER, S.H.	24	4	9	17	13		67
	3	ERNA FARIDA	9	15	4	13	16		57
	4	YUAN PUSPITA DEWI	10	3	5	11	10		39
	5	B. SAYIDI	11	3	3	10	2		29
	6	IHSANUL KHULQI	8	7	4	9	5		33
	7	JIHAN ANTENG ANGGINI	6	2	3	10	16		37
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		177	78	74	142	136		607
A.1	14. PARTAI DEMOKRAT		1873	1224	2199	849	547		6692
A.2	1	H. HELMY TURMUDHI, S.E., M.M.	2031	2359	4157	1242	2371		12160
	2	HARTOMO	10653	1302	2647	1429	2356		18387
	3	SOFIANA YUDIWATI	191	88	116	135	114		644
	4	Drs. ACHMAT JURI, M.Hum.	2629	549	365	229	547		4319
	5	H. YONEFIA SYAMSIR, S.T.	74	33	44	42	34		227
	6	SAHROTUN NISA	45	26	132	40	17		260
	7	ATANG DARYANTAKAHADI	38	29	40	38	31		176
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		17534	5610	9700	4004	6017		42865
A.1	15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA		1188	471	749	1601	1129		5138
A.2	1	SYARIFUDDIN TANZIL	1192	720	966	1134	1198		5210
	2	ALBERT SAHALA SIAHAAN, S.Hut., M.Th.	229	49	94	490	149		1011
	3	IKA CANDRA PRAMINARDANI	174	35	71	303	137		720

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH						
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)
DATA PEROLEHAN			DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5		JUMLAH
	4	WAHYU SITI FAJRIYAH	79	18	35	117	55		304
	5	JEFFREY JECONIAH	52	8	9	105	29		203
	6	JOKO SUPENO	73	19	28	107	385		612
	7	DANIEL ADI WIBOWO	53	11	14	169	55		302
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		3040	1331	1966	4026	3137		13500
A.1	16. PARTAI PERSATUAN INDONESIA		765	243	185	369	320		1882
A.2	1	SISWADI SELODIPOERO	123	44	76	206	161		610
	2	Ir. PUGUH ACHMAD BUDI HANDOJO	67	24	60	101	96		348
	3	DHITA DHAIFINA NADHILA	35	5	22	54	47		163
	4	IRVAN ARIFIANTO, S.H.	34	15	31	41	78		199
	5	SASIH PURNAMA SARI	8	9	6	13	14		50
	6	TASSIA LARAS PUTRI	17	9	12	23	26		87
	7	NURUL MUTTAQIN, S.H.I., M.H.	647	1188	709	2070	4162		8776
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		1696	1537	1101	2877	4904		12115
A.1	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		1338	1228	1019	931	1235		5751
A.2	1	ROJIH	3397	5565	1888	2315	4245		17410
	2	JADUG TRIMULYO AINUL AMRI, S.Sos.	1286	1891	469	1652	4659		9957
	3	YUNI DEWI NASIROH	209	76	66	133	122		606
	4	Dr. FAHRUDDIN SALIM, S.E., M.M.	218	171	139	247	228		1003
	5	MUKHLISIN	1300	354	408	407	834		3303
	6	NISSA ARDEASARI	35	28	41	67	38		209

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH						
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)
DATA PEROLEHAN			DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5		JUMLAH
	7	H. ULWAN HAKIM	634	1730	1504	366	1658		5892
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		8417	11043	5534	6118	13019		44131
A.1	24. PARTAI UMMAT		209	79	72	116	81		557
A.2	1	KINARTO, B.A., S.Ag., S.Pd., M.Pd.I.	177	56	38	69	42		382
	2	Drs. SUMAJI	53	13	16	33	11		126
	3	TRI UTAMI KURNIAWATI, S.E.I.	30	17	14	10	12		83
	4	EDWIN SYARIF, S.Sn.	36	26	6	11	5		84
	5	RAHAYU	29	13	20	52	14		128
	6	MASRUROH	37	14	10	21	23		105
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		571	218	176	312	188		1465

Tabel 8. 5 Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH						
DATA PEROLEHAN			DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5		JUMLAH
A.1	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		5709	5652	3710	6018	4294		25383
A.2	1	Hj. NUR SAADAH, S.Pd.I., M.H.	13903	13469	6005	10591	8687		52655
	2	ULIL ALBAB, S.Psi.	10250	12498	4547	11622	10166		49083
	3	UMAR SAID BURHANUDDIN	801	534	491	1273	728		3827
	4	SINGGIH YONKKI NUGROHO, S.H.	560	607	364	999	739		3269
	5	NORMA WAHYU KUSUMA SEJATI	426	187	147	665	379		1804

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH						
DATA PEROLEHAN			DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5		JUMLAH
	6	WAHYUNINGSIH, S.Pd.I.	287	139	134	362	226		1148
	7	WINARTI	145	64	55	177	150		591
	8	MUHAMAD MUHAJIR, S.Pd., M.Hum.	449	2855	374	622	402		4702
	9	HANIFAH, S.Pd.	164	93	144	433	198		1032
	10	ATTIA ZAIDIAH, S.Farm.	171	80	47	1407	202		1907
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		32865	36178	16018	34169	26171		145401
A.1	2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		5612	2128	3405	5886	5039		22070
A.2	1	Hj. SRI HARTINI, S.T.	3669	1165	4970	7155	8004		24963
	2	ARI WACHID, S.E., M.M.	1573	2732	2073	1544	1801		9723
	3	KHOLIL	1347	258	352	685	500		3142
	4	SUTRISNO	501	172	331	601	490		2095
	5	NURI ACHMAD	309	175	155	364	279		1282
	6	DWI LESTARI	413	147	285	490	357		1692
	7	CIPTO	201	52	74	171	155		653
	8	RIFAI	101	31	53	162	169		516
	9	INDAH MURTININGSIH, S.H., S.T.	364	108	171	461	316		1420
	10	MOHAMAD SODIKIN	2859	126	114	371	293		3763
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		16949	7094	11983	17890	17403		71319
A.1	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		6220	3391	4292	12732	6457		33092
A.2	1	DENNY NURCAHYANTO, S.E	7410	1342	2171	20867	7974		39764
	2	ANDANG WAHYU TRIYANTO, S.E., M.M.	1787	769	860	2219	1018		6653
	3	DHISA GUSPA NOVELA SARI, A.Md.Ak.	776	370	576	1523	684		3929

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH						
DATA PEROLEHAN			DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5		JUMLAH
	4	H. SUPRIYADI, S.Sos., M.A.	1043	2859	888	2437	1058		8285
	5	DIMAS DENDANG DHARMANINGHAYU	549	430	324	1266	555		3124
	6	MIA MICHAELA, S.I.Kom.	352	98	154	730	290		1624
	7	SANDI YANUAR	265	104	3608	600	265		4842
	8	SETYO BUDHI	183	65	353	387	296		1284
	9	SITI AQIDATUN, S.Pd.	238	86	125	343	371		1163
	10	SUDAR	107	38	195	197	201		738
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		18930	9552	13546	43301	19169		104498
A.1	4. PARTAI GOLONGAN KARYA		4836	2470	2918	2929	4201		17354
A.2	1	H. SISWANTO, S.T., M.T.	16357	3977	5018	10169	20439		55960
	2	ARIF WAHYUDI, S.H.	1924	1898	4184	1139	2442		11587
	3	TRI ESNY SUSILOWATI, S.Pd.	1008	260	315	490	528		2601
	4	ARGANTO CAHYO WIBOWO	3533	4719	4591	3172	8278		24293
	5	SRIYONO, S.S., M.Si.	561	214	289	420	479		1963
	6	RAHMAWATI KUSUMARINI, S.H.	403	96	112	242	239		1092
	7	Drs. H. MUHAMAD SYAFI'I	710	308	227	1009	785		3039
	8	NURI SURYANINGSIH	164	46	83	115	111		519
	9	MUSTHOFA ZAENUR ROHMAN	222	182	661	113	145		1323
	10	H. RIF'AN	267	46	112	162	175		762
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		29985	14216	18510	19960	37822		120493
A.1	5. PARTAI NASDEM		1693	896	968	1530	1395		6482
A.2	1	H. AKHWAN, S.H.	3521	2341	2539	1501	1053		10955

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH						
DATA PEROLEHAN			DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5		JUMLAH
	2	H. ALI MANSYU	688	402	366	1117	1028		3601
	3	MERLY MARKHAMATUL IZZAH	359	76	110	258	379		1182
	4	NABILAH YASMIN	161	87	98	235	149		730
	5	MURDIYANTO	884	272	218	678	585		2637
	6	NING SUKOWATI	104	27	52	98	99		380
	7	AFFAN AKBAR FADILAH	190	94	31	201	226		742
	8	ALEX MIFTAKHULLAH	30	25	19	25	44		143
	9	PUJIARYATI ANGGIASARI	32	17	18	51	49		167
	10	H. SOLIKHIN, S.T., M.T	249	790	143	4928	1006		7116
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		7911	5027	4562	10622	6013		34135
A.1	6. PARTAI BURUH		245	106	253	268	195		1067
A.2	1	AULIA HAKIM, S.H.	138	69	119	174	159		659
	2	KHAMILATUS SHOLEKHAH, S.Or.	59	28	51	90	41		269
	3	JANGKAR PUSPITO, S.Pd.	176	39	48	280	344		887
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		618	242	471	812	739		2882
A.1	7. PARTAI GELOMBANG INDONESIA RAYA		712	268	324	734	616		2654
A.2	1	H. ARI PURBONO, S.E.	238	114	125	278	253		1008
	2	FATHUR ROHMAN	197	66	70	148	325		806
	3	SOLEHA	51	25	32	67	51		226
	4	Adv. IKA MUSTIKA, S.H.	56	23	18	57	231		385
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		1254	496	569	1284	1476		5079
A.1	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		947	469	1112	1348	475		4351

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH						
DATA PEROLEHAN			DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5		JUMLAH
A.2	1	H. SETIA BUDI WIBOWO, S.Ag., M.M.	1252	1131	2534	1494	862		7273
	2	KHAMIDUN NUGROHO, S.Pd.	158	45	72	171	59		505
	3	ARIE WIDIANA RISTIANI, S.Pd.AUD.	93	20	107	154	42		416
	4	MUCHAMAD RIDWAN	137	31	57	139	60		424
	5	SHABRINA AMAJIDA, B.A.	158	14	29	89	29		319
	6	KHOLIFAH, S.Pd.AUD.	81	23	354	232	39		729
	7	YAYAH KHOERIYAH	21	5	13	36	16		91
	8	H. AHMAD GHUFRON, S.Pd.I.	866	123	222	179	178		1568
	9	IKA FITRIYANINGSIH, S.E.	25	6	8	745	33		817
	10	BENDHOT WIDOYO	17	5	20	34	9		85
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		3755	1872	4528	4621	1802		16578
A.1	9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA		52	51	35	37	153		328
A.2	1	JUWARIYAH, S.E., M.M.	28	20	13	26	22		109
	2	AGUS SUSILO DANI, SH, MH	19	16	5	19	24		83
	3	SUBAGIYO, S.E., M.M.	14	4	8	19	19		64
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		113	91	61	101	218		584
A.1	10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT		814	730	530	446	785		3305
A.2	1	BAMBANG PURNOMO, S.T.	2973	1183	826	861	2053		7896
	2	DEDY HERU PRAMONO, S.H.	120	91	67	88	80		446
	3	YULISTINA, S.H.	133	33	14	42	69		291
	4	LILIK FADHILAH	92	34	16	32	43		217
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		4132	2071	1453	1469	3030		12155

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH					
DATA PEROLEHAN			DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5	JUMLAH
A.1	11. PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA		142	114	104	391	420	1171
A.2	1	ACHMAD ICHSAN KURNIAWAN	164	70	101	199	146	680
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		306	184	205	590	566	1851
A.1	12. PARTAI AMANAT NASIONAL		748	165	1118	589	390	3010
A.2	1	Dr. Drs. JAYUS, M.M.	497	307	929	539	665	2937
	2	DYAH SUSANTI	791	542	729	395	1149	3606
	3	EKO SUDARMAJI, S.H.	134	41	136	140	88	539
	4	DIAN RAHAYU ARININGSIH	161	39	133	111	130	574
	5	Drg. DWI SUPRAPTI	112	13	62	107	49	343
	6	ERVITA EKA MARCELINA, S.Pd.	127	18	68	113	40	366
	7	MUSARIF	32	8	31	26	27	124
	8	MUHAMMAD KHAMAMI	41	17	56	36	33	183
	9	SITI KHOIRIYAH	46	7	28	39	162	282
	10	ROSDIANA NURPASHA LUBIS, S.H.	46	9	32	43	30	160
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		2735	1166	3322	2138	2763	12124
A.1	13. PARTAI BULAN BINTANG		94	53	52	56	47	302
A.2	1	SAROJO	35	17	21	31	31	135
	2	HARI UJIANTO	11	4	11	18	8	52
	3	WIDHI KURNIAWATI	16	7	5	16	4	48
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		156	81	89	121	90	537
A.1	14. PARTAI DEMOKRAT		2286	1439	3098	912	668	8403
A.2	1	ARDHIE KURNIAWAN, A.Md.	3543	4989	5625	604	728	15489

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH						
DATA PEROLEHAN			DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5		JUMLAH
	2	IVAN AGUSTA, S.T., M.H.	650	205	434	218	207		1714
	3	YULIATI	284	88	187	147	112		818
	4	ALI MAS'ADI, S.T.	432	195	235	137	195		1194
	5	NURUL FATAH, S.H., M.H.	365	263	201	184	179		1192
	6	DHIAN KUSUMA WIDYASTUTI, S.Pt.	154	59	236	83	78		610
	7	ALI IMRON, S.Ag.	292	87	167	117	167		830
	8	NADIA TALITHA ARZBY	80	34	49	71	20		254
	9	DINNY SRIE KUSUMAWARDANI	48	5	24	29	36		142
	10	DANIEL BUDI SAMPURNO	125	15	47	50	14		251
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		8259	7379	10303	2552	2404		30897
A.1	15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA		1375	451	615	1756	1008		5205
A.2	1	MAWAN SIDAURUK, S.Kom.	487	194	240	627	381		1929
	2	MOCHAMAD TOMMY ADRIANTO, S.H.	391	132	216	473	276		1488
	3	ERWIN FIRMANSYAH, S.Kom.	184	56	77	321	134		772
	4	DIAN SANDI UTAMA	170	41	71	252	94		628
	5	BAYU WARDHANA	98	26	57	142	78		401
	6	NURUL HIDAYATI ULIFAH	155	48	90	226	126		645
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		2860	948	1366	3797	2097		11068
A.1	16. PARTAI PERSATUAN INDONESIA		551	201	251	435	393		1831
A.2	1	PARSUGIN RAKISA, S.H., M.H.	279	304	107	2367	898		3955
	2	H. RUSDI	699	361	2820	76	809		4765
	3	KENTJANAWATI SUTANTO	42	9	34	30	124		239

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON			RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH						
DATA PEROLEHAN			DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5		JUMLAH
	4	RUSTAMAJI, S.H., M.H.	40	11	33	42	47		173
	5	SIGIT NURDIANTO	34	21	48	79	43		225
	6	NURUL CHOIRIYANI, S.Kom.	61	43	53	140	248		545
	7	GATOT WIDAYA	35	29	56	80	82		282
	8	RESTIA DWI YOSIEANA, S.E.	17	18	9	37	29		110
	9	MOHAMMAD ILYAS, S.H., M.H.	115	165	125	163	1929		2497
	10	GURAWAN PRASETYO, A.Md.	18	13	24	90	60		205
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		1891	1175	3560	3539	4662		14827
A.1	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		1852	1461	1228	1102	1613		7256
A.2	1	NURUL FURQON, S.E., M.M.	13478	4411	2420	1371	7283		28963
	2	KHOIRUN NI'AM	404	461	265	391	536		2057
	3	IRLIZA RAHMA DIANA, S.H.	145	83	91	202	122		643
	4	MAD SHOLEH	1521	3336	781	1048	1905		8591
	5	ISTIANAH	156	108	113	142	159		678
	6	AKLIS JUNAIDI	40	20	36	40	49		185
	7	MIFTAHUL ASROR	332	186	142	88	178		926
	8	MUHAMMAD CHOWASUL ARIFIN	64	62	69	78	78		351
	9	NUR LATIFAH	67	50	104	63	121		405
	10	AGUSTINA ROMZA	50	37	25	63	49		224
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		18109	10215	5274	4588	12093		50279
A.1	24. PARTAI UMMAT		221	93	90	115	77		596
A.2	1	KAYADI, S.T.	149	55	87	61	31		383

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH					
DATA PEROLEHAN		DEMAK 1	DEMAK 2	DEMAK 3	DEMAK 4	DEMAK 5	JUMLAH
2	SETYADI	36	3	16	14	17	**86**
3	FARICHA ULFA	31	10	25	21	9	**96**
4	EDDY YUSUF	30	10	10	13	7	**70**
5	MUHAMMAD JAFAR	33	5	9	14	12	**73**
6	NING IKHTADIAH	33	10	12	25	19	**99**
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	**533**	**186**	**249**	**263**	**172**	**1403**

h. Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 tentang tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum disebutkan di pasal 3 yakni “Dalam melakukan pengawasan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu dilaksanakan berdasarkan program/kegiatan dan jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kontrol dilakukan untuk memastikan proses penetapan pasangan calon yang terpilih sesuai dengan aturan dan prinsip demokrasi. Beberapa aspek yang perlu diawasi meliputi:

a. Kepatuhan terhadap Regulasi
   - Memastikan penetapan pasangan calon dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan peraturan yang berlaku.
   - Memastikan tahapan dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).

b. Validitas Hasil Pemilu
   - Memeriksa apakah hasil rekapitulasi suara telah ditetapkan secara sah melalui mekanisme yang transparan dan

akuntabel.

- Mengawasi apakah ada indikasi kecurangan yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

c. Penyelesaian Sengketa Pemilu
   - Memastikan semua gugatan atau sengketa hasil pemilu telah diselesaikan melalui jalur hukum, seperti Mahkamah Konstitusi (MK).
   - Menghindari penetapan hasil sebelum semua proses hukum tuntas.

d. Keterlibatan Publik dan Transparansi
   - Memastikan proses penetapan dilakukan secara terbuka dan diumumkan kepada publik.
   - Mendorong partisipasi pemantau pemilu dan masyarakat dalam mengawasi tahapan ini.

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan akurasi proses penetapan pasangan calon serta memperbaiki kekurangan di masa mendatang. Aspek evaluasi meliputi:

a. Keakuratan Data dan Proses Rekapitulasi
   - Mengevaluasi apakah proses rekapitulasi suara dilakukan dengan benar tanpa manipulasi atau kesalahan administratif.
   - Mengidentifikasi adanya potensi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan suara.

b. Independensi dan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu
   - Bawaslu mengidentifikasi jika ada tekanan politik atau intervensi yang memengaruhi hasil penetapan.

c. Efektivitas Penyelesaian Sengketa
   - Mengevaluasi seberapa baik proses penyelesaian sengketa hasil pemilu berjalan.
   - Menilai apakah putusan pengadilan terkait sengketa pemilu telah dijalankan secara adil dan tepat waktu.

d. Partisipasi Masyarakat dan Pemantau Independen

- Mengukur sejauh mana keterlibatan masyarakat dan lembaga pemantau dalam mengawasi penetapan hasil pemilu.
- Mengevaluasi tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu setelah proses penetapan.

Dengan kontrol yang ketat dan evaluasi yang menyeluruh, tahapan penetapan pasangan calon hasil pemilu dapat berjalan dengan transparan, adil, dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi pemimpin terpilih serta stabilitas politik dan sosial pascapemilu.

Sebelum melaksanakan pengawasan dalam tahapan penetapan hasil Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Demak melakukan rapat pleno ketua dan anggota guna membahas koordinasi terkait persiapan pengawasan penetapan hasil pemilu Tahun 2024 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Demak pada Kamis, 2 Mei 2024 bertempat di Hotel Amantis Demak.

4. Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu di Kabupaten Demak Tahun 2024

Bawaslu Kabupaten Demak sejak pengawasan Pembentukan Penyelenggara Pemilu Adhoc sampai dengan tahapan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara, berdasarkan rekap data sampai dengan tanggal 30 April 2024, telah menerima sebanyak 20 (dua puluh) dugaan pelanggaran pemilihan umum yang diantaranya adalah 15 (lima belas) temuan dan 5 (lima) laporan. Temuan dan laporan yang diregistrasi sebanyak 16 (enam belas) dugaan pelanggaran dan yang tidak diregistrasi sebanyak 4 (empat) dugaan pelanggaran. Hasil penanganan dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Demak terhadap 16 laporan

dan temuan yang diregistrasi, terdapat 14 (empat belas) pelanggaran administrasi, 1 (satu) bukan pelanggaran, 1 (satu) pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada tiap tahapan Pemilu 2024 tentunya ada potensi pelanggaran yang perlu diwaspadai dan ditangani apabila terjadi, namun di beberapa tahapan tidak ditemukan adanya pelanggaran sehingga hasil penenganan pelanggaran banyak yang nihil. Untuk lebih detailnya bisa disimak dalam tabel penanganan pelanggaran per tahapan sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Penanganan Pelanggaran Per Tahapan Pemilu 2024 Di Kabupaten Demak

No.	Tahapan	Jenis Pelanggaran	Keterangan
1	Pembentukan Penyelenggara Pemilu Ad hoc	Kode Etik	Dugaan ketidaknetralan PPK dan PPS dalam proses rekruitmen sekretariat PPS dan pantarlih. Laporan tidak dregister karena tidak memenuhi syarat formal material
2	Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, Calon Anggota DPD dan Calon Anggota DPRD	Perundang-undangan Lainnya	Dugaan ketidaknetralan perangkat desa yang menghadiri deklarasi salah satu parpol dengan mengenakan atribut. Laporan diregister dan diteruskan kepada Bupati Demak.
3	Pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye	Pelanggaran Administratif	- Temuan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditemukan di 14 kecamatan di Kabupaten Demak. - Temuan diregister dan direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Demak. - KPU Kabupaten Demak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Demak

			dengan cara memberikan saran perbaikan pada peserta pemilu.
4	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Peraturan per undang-undangan lainnya	Dugaan pelanggaran netralitas kades yang mendukung paslon. Dilakukan penerusan rekomendasi kepada instansi yang berwenang yakni Bupati Demak.
5	Rekapitulasi hasil pemungutan suara	Dugaan pidana pemilu	Dugaan pemalsuan ijazah dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Demak. Laporan diregister dan ditangani oleh Gakkumdu. Hasil penyelidikan, kajian, dan pembahasan menyatakan bahwa kasus ini tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilu.
6	Rekapitulasi hasil pemungutan suara	Dugaan pidana pemilu	Ada 2 laporan dugaan pemilih memilih lebih dari satu kali dan dugaan intimidasi. Laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat material. Selanjutnya kasus ini dijadikan sebagai informasi awal sebelum dinyatakan menjadi temuan oleh Bawaslu Kabupaten Demak

Jika dituangkan dalam rincian berdasarkan jumlah penanganan pelanggaran per tahapan bisa dilihat pada tabel sebagai berikut.

Gambar 2 Tabel Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Demak Per Tahapan Pemilu 2024

Tabel Penanganan Pelanggaran
Bawaslu Kabupaten Demak Per Tahapan Pemilu 2024

Tahapan	Jenis				
	Adm	Pidana	Kode Etik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Bukan Pelanggaran
Pembentukan Penyelenggara Pemilu Adhoc	-	-	1	-	-
Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	-	-	-	-	-
Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu	-	-	-	-	-
Pendaftaran Calon	-	-	-	1	-
Masa Kampanye	14	-	-	-	-
Pengawasan Dana Kampanye	-	-	-	-	-
Masa Tenang	-	-	-	-	-
Pemungutan dan Penghitungan Suara	-	-	-	1	-
Rekapitulasi Hasil	-	3	-	-	-
Penetapan Hasil	-	-	-	-	-
Jumlah	14	3	1	2	

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

Pada tabel tersebut di atas merupakan data penanganan pelanggaran Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Demak per tahapan Pemilu. Dari total tersebut yang bersumber dari 5 (lima) Laporan dan 15 (lima belas) Temuan. Berikut penjelasan tabel rekap penanganan Temuan dan Laporan:[78]

Pada Tahapan Pembentukan Penyelenggara Pemilu Adhoc, Bawaslu Kabupaten Demak menerima 1 (satu) Laporan dari WNI atas Nama Nashoha pada tanggal 24 Maret 2023. Dengan Terlapor Abdul Haris (Ketua PPK Bonang) dan Ali Mashudi (Ketua PPS Desa Purworejo) dengan pokok laporan adalah dugaan ketidakprofesionalan Ketua PPK Bonang dan Ketua PPS Desa Purworejo dalam proses rekrutmen Sekretariat PPS dan Pantarlih di Purworejo, Kecamatan Bonang. Hasil kajian awal dari Laporan tersebut adalah tidak diregistrasi, karena penyampaian Laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.

Pada Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD, jajaran Bawaslu Kabupaten Demak di tingkat Kecamatan menerima 1 (satu) Laporan dari WNI atas Nama Suprihono Setyawan, S.Kom. dengan Terlapor adalah Perangkat Desa. Laporan tersebut disampaikan kepada Panwascam Mranggen pada 25 Agustus 2023. Pokok Laporan tersebut adalah adanya Perangkat Desa Banyumeneng Kecamatan

[78] Wawancara dengan Ketua Bawaslu Demak: Ulin Nuha, S.H., M.H. tanggal 20 Januari 2025

Mranggen turut serta dalam kegiatan Deklarasi yang diselenggarakan salah satu Parpol yang diselenggarakan di Semarang. Laporan tersebut tidak diregistrasi karena bukan termasuk pelanggaran Pemilu, namun dari Laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Mranggen melakukan penerusan kepada Instansi yang berwenang, yakni Kepala Desa Banyumeneng.

Pada tahapan pengawasan Kampanye di Kabupaten Demak ada 14 (empat belas) Temuan Pelanggaran Pemilu, yakni pelanggaran administrasi Pemilu. Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan Panwascam dari 14 Kecamatan di Kabupaten Demak. Pokok Temuan tersebut adalah Pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu dilokasi yang dilarang sebagaimana disebut dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Dari Temuan tersebut Panwascam dari masing-masing Kecamatan menindaklanjuti dengan membuat kajian awal dan merekomendasikan kepada Bawaslu Demak untuk dilakukan penerusan kepada KPU Demak.

Pada tahapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Demak melakukan 1 (satu) penanganan pelanggaran, yang bersumber Temuan. Dengan pokok Temuan adalah bahwa Ketua Bawaslu Demak mendapatkan informasi awal berupa gambar tangkap layar (screenshot) dari story WA Haryanto yang patut diduga Kades Banjarsari, Kecamatan Sayung yang berpose 2 jari setelah menggunakan hak pilih yang diduga mengarah dukungan ke

salah satu Paslon. Informasi tersebut dikirim seseorang melalui WA pada 14 Februari 2024. Informasi awal yang selanjutnya dijadikan Temuan tersebut Bawaslu Demak meregistrasi dan menindaklanjuti dengan melakukan penerusan kepada instansi yang berwenang, yakni Bupati Demak.

Pada tahapan pengawasan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Bawaslu Kabupaten Demak melakukan 3 (tiga) penanganan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Ketiga Laporan pada tahapan pengawasan proses rekapitulasi hasil tersebut sebagai berikut:[79]

1. Laporan dari WNI atas nama XXX. dengan Terlapor atas nama XXX (Calon Anggota DPRD Kab Demak) pada tanggal 26 Februari 2024. Laporan diregistrasi dengan Nomor: XXX/Reg/LP/PL/Kab/XXX/III/2024 tersebut pokok Laporannya adalah Adanya dugaan Pemalsuan Ijazah dalam proses Pencalonan Anggota DPRD Kab Demak yang dilakukan oleh XXX (Caleg XXX Dapil I Nomor urut 2). Bawaslu Kabupaten Demak menindaklanjuti dengan mengklarifikasi pihak-pihak yang bersangkutan dan dilakukan pembahasan Sentra Gakkumdu. Selanjutnya, Laporan tersebut tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilu dan dihentikan

[79] Wawancara dengan Ketua Bawaslu Demak: Ulin Nuha, S.H., M.H. tanggal 20 Januari 2025

2. Laporan dari WNI atas nama XXX pada 26 Februari 2024. Dengan pokok Laporan Pada 14 februari 2024 diduga terdapat seseorang memilih lebih dari 1 kali di TPS 12 Desa XXX, Kecamatan XXX. Selain itu ditemukan adanya dugaan Intimidasi oleh KPPS kepada Pemilih agar memilih calon tertentu di TPS 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 Desa XXX, Kecamatan XXX pada saat pemungutan suara. Laporan dengan Terlapor adalah KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15 Desa XXX, Kecamatan XXX tersebut tidak diregistrasi, karena penyampaian Laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. Namun, Bawaslu Kabupaten Demak melakukan penelusuran dengan Laporan tersebut dijadikan informasi awal.
3. Laporan dari WNI atas nama XXX pada 26 Februari 2024. Dengan pokok Laporan Pada 14 februari 2024 diduga terdapat seseorang memilih lebih dari 1 kali di TPS 12 Desa XXX, Kecamatan XXX. Selain itu ditemukan adanya dugaan Intimidasi oleh KPPS kepada Pemilih agar memilih calon tertentu di TPS 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 Desa XXX, Kecamatan XXX pada saat pemungutan suara. Laporan dengan Terlapor adalah KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15 Desa XXX, Kecamatan XXX tersebut tidak diregistrasi, karena penyampaian Laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. Namun, Bawaslu

Kabupaten Demak melakukan penelusuran dengan Laporan tersebut dijadikan informasi awal.

Bawaslu Kabupaten Demak beserta seluruh jajaran pada tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024 sejak pengawasan pembentukan penyelenggara pemilu adhoc sampai dengan tahapan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara telah menyampaikan 1 (satu) penerusan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, 1 (satu) rekomendasi pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, dan 14 (empat belas) rekomendasi pelanggaran administrasi pemilu. Dari penerusan dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti baik dari instansi yang bersangkutan maupun KPU Kabupaten Demak.

Khusus untuk penanganan tindak pidana pemilu, berada di bawah kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mencantumkan tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pasal 1 angka 38 yang berbunyi "Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisan Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi , dan/atau Kejaksaan Negeri."

Sementara itu, pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 2 disebutkan bahwa penanganan tindak pidana pemilu

dilaksanakan satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu. Artinya dalam menangani kasus-kasus yang berpotensi pelanggaran hukum pidana Pemilu, Bawaslu tidak bisa mengambil kebijakan sendiri karena ada sentra Gakkumdu yang terdiri dari anggota Bawaslu, anggota kepolisian dan anggota kejaksaan yang menangani secara integratif.

Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Demak terdiri dari 22 orang personal dengan rincian; 10 personal dari Bawaslu yang terdiri dari 5 komisioner Bawaslu Kabupaten Demak, 1 orang Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak, 1 orang Kepala Sub Bagian Hukum, Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran, serta 3 staf Divisi Penanganan Pelanggaran. Adapun dari unsur Kejaksaan Negeri Demak personal yang masuk dalam struktur organisasi Gakkumdu sebanyak 6 orang yakni Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Seksi Pidana Umum, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran serta kepala sub seksi pidana umum. Sementara dari unsur Kepolisian Resor Demak juga terdiri dari 6 personal mulai dari Kepala Kepolisian Resor Demak, Wakil Kepala Kepolisian Resor, Kepala Satuan Reserse Kriminal, serta 3 personal reskrim.

Kegiatan rutin yang dilakukan sentra Gakkumdu Demak selama tahapan Pemilu 2024 yakni mengadakan rapat koordinasi untuk pemetaan potensi pelanggaran dengan tujuan semaksimal mungkin melakukan upaya pencegahan berupa sosialisasi dengan berbagai cara.

Selain itu Gakkumdu Demak juga melakukan patroli dan piket di kantor Bawaslu Demak selama masa tahapan, sehingga jika ada pelanggaran pemilu unsur Sentra Gakkumdu bisa bergerak cepat untuk melakukan penanganan pelanggaran sesuai regulasi yang berlaku.

Selama tahapan pemilu, Sentra Gakkumdu telah menerima 3 laporan dugaan tindak pidana pemilu. Satu laporan teregistrasi karena memenuhi syarat formil materiil. Adapun 2 laporan lagi tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formal material sehingga laporan tersebut selanjutnya diberlakukan sebagai informasi awal yang pada akhirnya menjadi tugas Bawaslu Kabupaten Demak untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.

Menurut penulis, hasil penelitian terkait kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak dalam melakukan pengawasan tiap tahapan ketika dikaji menggunakan teori kewenangan bahwa Bawaslu sudah melaksanakan wewenang berupa pelaksanaan tugas mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Demak dengan legalitas berupa surat tugas dan kewenangan menggunakan atribut dalam pengawasannya. Sealin itu Bawslu juga diberi wewenang oleh pemerintah melalui regulasi yang berlaku untuk merekomendasikan hasil pengawasan kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasannya.

Jika diamati dari tugas pengawasan pemilu maupun penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh

Bawaslu maka Bawaslu bertindak selaku mandataris artinya Bawslu tidak memiliki kewenangan secara atributif. Bawaslu hanya menjalankan tindakan atau melaksanakan keputusan berdasarkan regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Para pengawas pemilu menjadi pelaksana tugas yang sudah ditetapkan oleh pemangku kepentingan dan seyogyanya memang Bawaslu tidak menafsirkan sendiri tindakan yang harus dilakukan saat melaksanakan tugas pengawasan meskipun pada praktiknya banyak ditemukan kasus-kasus yang tidak tercover dalam regulasi sehingga kadang menyulitkan bagi pengawas pemilu untuk menangani kasus tersebut.

Berikutnya dikaji menggunakan terori efektivitas hukum, bahwa pengawasan maupun penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Demak pada Pemilu 2024 sudah melaksanakan fungsi hukum untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatanya hal tersebut dibuktikan bahwa pengawasn maupun penanganan pelanggaran dilakukan secara merata, tidak tebang pilih dan memang dilakukan sesuai reguasi yang dikaji untuk kebermafaatan bagi proses maupun hasil penyelenggaraan pemilu 2024. Selain itu kegiatan penanganan pelanggaran dilakukan bersama dengan Aparat Penegak Hukum yang terdiri dari kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu hal tersebut tentunya sudah sesuai dengan teori efektivitas hukum yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini.

B. Hambatan dan Solusi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024

Demokrasi dalam pemilu dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk negara monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin otoriter. Dalam pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi, dengan pembentukan pengawas pemilu sebagai sarana atau mekanisme ideal dalam rangka proses peralihan kekuasaan secara damai dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali bertujuan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk mewujudkan suatu Demokrasi sebagai inti dalam kehidupan Berbangsa, Bernegara. Melalui proses Pemilihan Umum yang Demokratis maka menghasilkan Pemilihan Umum yang berkualitas dapat menghasilkan pemerintahan yang diakui oleh semua rakyat dan didukung oleh rakyat, sekaligus menentukan Asas Legalitas, Asas Legitimasi, Asas Kredibilitas.

Proses Pemilihan Umum bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat serta untuk mencapai tujuan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Secara teoritik pemilu merupakan mekanisme yang lahir untuk memberikan legitimasi terhadap kekuasaan yang demokratis. Pemilu pada negara bukanlah sembarang pemilu dilakukan tetapi pemilu yang

melahirkan kekuasaan dan wewenang pemerintah, dalam penyelenggaraan pemilu terdapat beberapa tahapan dan melibatkan beberapa lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai pertaturan perundang-undangan.[80]

Eksistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas pemilihan umum (pemilu) sekaligus sebagai lembaga kuasi peradilan adalah untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil sebagaimana amanat reformasi.[81] Tugas dan wewenang Bawaslu telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) yaitu untuk melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, dan pemutus sengketa dalam penyelenggaraan pemilu. Norma pelaksanaan pengawasan Bawaslu diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebagai dasar hukum pedoman teknis pengawasan. Selain itu, Bawaslu menetapkan Panduan Pengawasan pada setiap jenjang dan tahap pelaksanaan pemilu, alat kerja pengawasan, kalender pengawasan, dan alat evaluasi hasil pengawasan.[82] Apabila terjadi pelanggaran pemilu, Bawaslu berwenang untuk menindak pelanggaran pemilu baik yang bersifat administratif maupun pidana. Bawaslu akan berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan mengenai kasus tindak pidana pemilu.

[80] Bustanudin. *(Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu tahun 2014 (Prespektif Siyasah)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 2-3

[81] Qurrata Ayuni, "Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (April 2018): 211

[82] Nuryati Solapari, *"Pengawasan Pemilu," in Kuliah Kepemiluan Seri 1: Pengawasan Pemilu* (Serang: Seminar Bawaslu Provinsi Banten dan Universitas Banten Jaya, 2021), 5.

Kewenangan Bawaslu sebagai pemutus pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu diatur dalam Pasal 461 dan Pasal 468 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.[83] Bawaslu dalam upaya penyelesaian sengketa akan menjadi mediator dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa melalui mediasi atau musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak, Bawaslu akan bertindak sebagai majelis pemeriksa dalam sidang adjudikasi sebagai upaya terakhir di Bawaslu yang putusannya bersifat final dan mengikat. Khusus mengenai sengketa dalam penetapan peserta pemilu seperti verifikasi Partai Politik, penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam Daftar Calon Tetap (DCT), dan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diupayakan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada pemilihan Umum di Tahun 2024 terdapat sistem pemilu yang sama pada sebelumnya, karena atas dasar adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan umum yang dilaksanakan secara penggambungan diantaranya pemilu Presiden dan wakil Presiden dan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang disebut dengan pemilu serentak. Sehingga dalam perubahan pemilu tersebut, dalam fungsinya bagaimana upaya peran Bawaslu Kabupaten Demak dalam mewujudkan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 yang demokrasi, sehingga menganut nilai-nilai demokrasi.

[83] "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". Pasal 468.

Yang mana terdiri dari Pendaftaran, Penetapan, Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Masa Tenang, pada hari H (saatnya tiba) Pencoblosan, Rekapitulasi Suara hingga Penetapan Pasangan Calon Pemenang Pemilihan Umum. Setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut sangat mungkin terjadi Sengketa atau Pelanggaran. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, secara umum Tahapan Pemilihan Umum dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan meskipun masih banyak terjadi Permasalahan mulai dari Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Penyelenggaraan yang masih banyak Permasalahan, Pelaksanaan Kampanye masih banyak terjadi Pelanggaran-Pelanggaran dan pada saat Pelaksanaan ada Permasalahan Kecurangan-Kecurangan.

Bagaimana penyelenggara mencoba untuk menjalani tahapan-tahapan itu tanpa godaan terkait dengan korupsi, perilaku yang menyimpang dan seterusnya itu juga menggambarkan bagaimana pengawalan dari etika itu sangat penting dari setiap penyelenggara atau pengawasan etika itu penting dimiliki oleh para penyelenggara. Karena bagaimanapun dalam konteks ini tentu ada kejadiankejadian, ada transaksi yang tidak hanya dari partai politik, tapi juga ada kandidat, serta banyak kasus yang kita temukan di tahun 2019 yang lalu seperti pemilu legislatif. Di awal-awal kampanye itu berbagai macam kasus, ada kasus-kasus yang muncul termasuk politik uang. Lebih jauh lagi, politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik.

Dalam penanganan pelanggaran yang berupa tindak pidana pemilu terdapat hambatan yang diemban petugas pengawas pemilu. Hambatan tersebut yaitu adanya pembatasan jangka waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, dengan keterbatasan jangka waktu tersebut menyulitkan Bawaslu untuk mengumpulkan alat bukti pada proses pengkajian penanganan tindak pidana.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Demak memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu menghadapi berbagai hambatan yang menghambat efektivitas pengawasan serta penanganan tindak pidana pemilu. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan dan kompleksitas permasalahan pemilu. Jumlah pengawas yang terbatas menyulitkan Bawaslu dalam menjangkau seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Demak secara optimal.

Selain itu, minimnya anggaran juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Pengawasan yang efektif memerlukan sarana, prasarana, serta teknologi yang memadai. Namun, sering kali anggaran yang tersedia tidak cukup untuk mendukung operasional yang maksimal, terutama dalam hal mobilitas pengawas, pelatihan bagi petugas, serta penggunaan teknologi dalam pemantauan proses pemilu. Keterbatasan anggaran ini membuat beberapa aspek pengawasan menjadi kurang optimal.

Hambatan lainnya adalah masih maraknya praktik politik uang dan kampanye hitam yang sulit dideteksi dan dibuktikan secara hukum. Politik uang menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi di tingkat akar rumput, di mana pelaku dan penerima sering kali enggan melapor karena berbagai alasan, seperti ketakutan atau sudah terbiasa dengan praktik tersebut. Sementara itu, kampanye hitam yang menyebar melalui media sosial semakin sulit diawasi karena sifatnya yang cepat menyebar dan sering kali dilakukan secara anonim.

Tantangan lain yang dihadapi Bawaslu adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi pemilu dan peran pengawas pemilu. Banyak pemilih yang belum sepenuhnya menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran pemilu. Selain itu, ada kecenderungan sebagian masyarakat bersikap apatis terhadap pelanggaran yang terjadi, baik karena ketidaktahuan maupun ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini membuat tugas Bawaslu semakin berat.

Bawaslu juga menghadapi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Proses penanganan tindak pidana pemilu memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Sentra Gakkumdu (Gugus Tugas Penegakan Hukum Terpadu), kepolisian, dan kejaksaan. Namun, dalam praktiknya, perbedaan persepsi dan kepentingan di antara lembaga-lembaga tersebut sering kali memperlambat proses penyelidikan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Demak perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan dan rekrutmen tambahan bagi petugas pengawas pemilu. Pelatihan yang intensif dapat meningkatkan keterampilan pengawas dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran pemilu secara lebih efektif. Selain itu, kerja sama dengan masyarakat sipil dan organisasi pemantau pemilu juga perlu diperkuat untuk memperluas jaringan pengawasan.

Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Bawaslu dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan pemilu. Penggunaan aplikasi pemantauan berbasis digital, seperti laporan daring dan sistem pelaporan cepat, dapat membantu mempercepat deteksi serta penanganan pelanggaran. Selain itu, kerja sama dengan media dan platform digital juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pengawasan pemilu secara lebih luas.

Untuk mengatasi politik uang dan kampanye hitam, Bawaslu perlu memperkuat strategi pencegahan melalui edukasi publik. Sosialisasi yang masif mengenai dampak negatif politik uang serta pentingnya pemilu yang bersih dan jujur harus terus dilakukan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang dapat mendorong mereka untuk lebih berani melaporkan praktik-praktik ilegal yang terjadi di lingkungan mereka.

Koordinasi yang lebih erat dengan Sentra Gakkumdu juga perlu dilakukan untuk mempercepat proses penanganan pelanggaran pemilu. Bawaslu harus memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran ditindaklanjuti

dengan cepat dan transparan, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dengan kerja sama yang lebih solid antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu dapat berjalan lebih efektif.

Dengan berbagai solusi tersebut, Bawaslu Kabupaten Demak diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal dalam Pemilu 2024. Meski tantangan yang dihadapi cukup besar, komitmen yang kuat dalam menjaga integritas pemilu akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis di Kabupaten Demak.

Secara ringkas, hambatan dan solusi pelaksanaan pengawasan dan penanganan tindak pidana pemilu tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Demak akan disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 23 Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Demak

No	Klasifikasi	Hambatan	Solusi
1	Pengawasan Tahapan Pemilu	Dalam tahapan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Demak menemukan potensi pelanggaran ketidakpatuhan penyelenggara teknis dalam melaksanakan tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih maupun potensi pelanggaran administrasi lainya. Misalnya pantarlih menggunakan joki, tidak menempel stiker atau menuliskan elemen data pada stiker, pantarlih tidak menunjukkan SK dalam	Memberikan saran perbaikan pada KPU Demak agar memperhatikan rekam jejak masyarakat yang menfatar sebagai pantarlih. Selain itu juga agar kinerja pantarlih benar-benar dipantau supaya tidak bekerja tanpa prosedur. Pantarlih perlu diberi bimbingan teknis supaya lebih menguasai bidang pekerjaannya.

		melakukan coklit serta tidak mencocokkan bahan coklit dengan identitas pribadi calon pemilih.	Pemutakhiran data pada tahapan ini hendaknya menjadi rujukan bagi pemutakhiran data pada pemilu selanjutnya. Parati politik juga hendaknya bisa ikut serta berperan aktif dalam penyusunan daftar pemilih.
		Pada pengawasan tahapan penataan dan penetapan daerah pemilihan panduan atau pedoman pengawasan belum muncul atau terlambat terbit selain itu belum ada keseragaman format dalam pembuatan laporan pelaksanaan pengawasan dan penetapan daerah pemilihan.	Bawaslu RI hendaknya bisa menerbitkan regulasi sebagai pedoman pengawasan penataan dan penetapan daerah pemilihan. Selain itu juga segera diterbitkan format alat kelengkapan pengawasan sebelum tahapan dimulai.
		Pada tahapan pengawasan kampanye dan masa tenang, panwascam dan PKD sering terlambat menerima informasi terkait jadwal pelaksanaan kampanye, selain itu peserta pemilu sering terlambat mengajukan izin kampanye ke kepolisian maupun tembusan surat pemberitahuan kampanye kepada Bawaslu sehingga kepolisian terhambat dalam menerbitkan STTP.	Peserta pemilu Menyusun jadwal kampanye selama masa kampanye yang dilengkapi dengan waktu dan tempat pelaksanaan yang jelas sejak sebelum pelaksanaan dan segera mengajukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian serta ditembuskan kepada Bawaslu sehingga STTP dari kepolisian bisa terbit secara berkala sesuai jadwal dan Bawaslu juga bisa melaksanakan pengawasan secara maksimal.

		Pada pengawasan tahapan logistik kendala yang terjadi di lapangan adalah kondisi aramada pengangkut logistic yang tidak prima dan berpotensi membahayakan saat melakukan pengangkutan logistik di jalan raya. Selanjutnya kendala yang dialami oleh pengawas pemilu adalah kekurangan personal pengawas logistik karena beririsan dengan pengawasan tahapan yang lain.	Bawaslu menyarankan pada KPU agar berkoordinasi dengan pihak penyedia atau distributor logistik agar menyediakan armada yang sehat dan tidak berpotensi membahayakan pengguna jalan raya. Solusi untuk personal pengawas yang kurang adalah dengan melibatkan pengawas ad hoc dan menyesuaikan jadwal pengawasan dengan tahapan lain.
		Pada pengawasan tahapan pemungutan suara kendala yang dihadapi adalah pengawas TPS yang mendapat beban kerja ganda di satu sisi harus mengawasi situasi dan kondisi di TPS namun juga harus membuat laporan dalam Form A serta secara langsung mengisi laporan secara daring menggunakan aplikasi siwaslu padahal aplikasi tersebut sering error. Bawaslu Demak tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan Ketika ada aplikasi yang mengalami kendala. Kendala selanjutnya yakni beberapa KPPS terlambat membuka TPS karena hujan turun sejak pagi hal	Sebaiknya laporan melalui aplikasi bisa dilakukan atau dijadwalkan setelah proses pemungutan suara selesai sehingga PTPS bisa focus mengawasi jalnnya pemungutan suara agar bisa meminimalisasi adanya pelanggaran atau bisa segera bertindak saat ada pelanggaran yang terjadi. Selain itu Bawaslu juga hendaknya diberi akses untuk menangani jika ada kendala aplikasi yang perlu penyelesaian di tingkat lokal. KPU hendaknya memastikan personalnya agar benar-benar menyiapkan TPS yang siaga

		tersebut menunjukkan kekurangsiapan PPS dan KPPS untuk mengantisipsi kemungkinan perubahan cuaca.	dalam segala situasi dan kondisi.
		Kendala yag terjadi pada tahapan pengawasan rekapitulasi adalah target rekapitulasi yang harus dilaksanakan secepat mungkin, sehingga tidak mengindahkan kondisi personal yang terlibat dalam proses rekapitulasi.	Sebaiknya disusun jadwal yang jelas agar personal yang terlibat dalam rekapitulasi maupun pengawasan bisa menyiapkan fisik dan mental tanpa terforsir dalam waktu yang panjang dengan istirahat yang sama sekali tidak cukup.
2	Penanganan Tindak Pidana Pemilu	Masih kurangnya personel Sentra Gakkumdu dari unsur kejaksaan sehingga menyulitnya koordinasi pendampingan saat penerimaan laporan dan klarifikasi apabila Jaksa mendapatkan tugas dari instansi induk;	Diperlukan penambahan personal dari unsur kejaksaan dan kepolisian serta pembebasan tugas pidana umum selama ada pelanggaran pidana pemilu yang perlu ditangani oleh Sentra Gakkumdu.
		Penyampaian informasi awal dari masyarakat yang kurang cukup bukti sehingga menyulitkan Bawaslu Kabupaten Demak memproses dugaan pelanggaran yang disampaikan masyarakat;	Bawaslu memperbanyak sosialisasi terkait dengan kelengkapan syarat formal dan syarat material sebagai bukti dukung untuk penyampaian informasi awal.

		Belum adanya bimbingan teknis yang diberikan kepada Pengawas Pemilu mengenai tata cara klarifikasi atau permintaan keterangan kepada para pihak, serta proses penelusuran/investigasi dugaan pelanggaran pemilu.	Dimunculkan program dan anggaran pelatihan untuk personal pengawas pemilu agar mendapatkan ilmu tentang tata cara klarifikasi maupun investigasi sehingga hasil penanganan tindak pidana pemilu bisa maksimal.
		Tidak adanya wewenang memanggil para pihak dalam rangka penelusuran dugaan pelanggaran;	Revisi terhadap regulasi agar Bawaslu berwenang untuk memanggil para pihak sehingga memudahkan proses penelusuran.
		Belum adanya ruang penyampaian progress penanganan pelanggaran kepada para pihak atau masyarakat luas sehingga informasi mengenai progress penanganan pelanggaran tidak tersampaikan;	Mengajukan penambahan ruang khusus untuk memroses penanganan pelanggaran di Bawaslu.
		Belum adanya regulasi secara mendetil mengenai pengelolaan barang dugaan pelanggaran;	Menerbitkan regulasi tentang pengelolaan barang dugaan pelanggaran yang dicantumkan juga stabdar operasional prosedur supaya seragam pengelolaan BDP di seluruh Indonesia.

Pada pokok bahasan hambatan dan solusi pelaksanaan pengawasan dan penanganan tindak pidana pemilu 2024, penulis menyampaikan kajian berdasarkan teori kewenangan bahwa Bawaslu bisa merumuskan hambatan yang dialami selama proses pengawasan dan penanganan pelanggaran sudah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Bawaslu tidak memiliki kewenangan afirmatif sehingga muncul berbagai kendala di lapangan yang mengakibatkan keterbatasan tindakan terhadap kesulitan yang muncul di lapangan. Namun demikian, Bawaslu masih memiliki kewenangan untuk menyampaikan rekomendasi terhadap pihak terkait atas kenadala yang dihadapi. Hanya saja karena kewenangan Bawaslu terbatas untuk menjadi eksekutor sehingga seringkali penanganan pelanggaran hasil pengawasan menjadi tidak maksimal.

Selain itu jika dikaji menggunakan teori efektivitas hukum bahwa faktor budaya juga mempengaruhi efektivitas hukum artinya bahwa tindakan yang dilakukan dalam menangani pelanggaran pidana pemilu yang diolakukan oleh Bawaslu Kabupaten Demak juga dipengaruhi oleh budaya setempat, misalnya proses klarifikasi yang dilakukan secara humanis. Kemudian juga menimbang bahwa hukum memang patut ditegakkan namun hukum pidana menjadi alternatif terakhir yang dilakukan jika memang upaya preventif lain tidak lagi mempan juga berlaku dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Demak. Sebisa mungkin Bawsslu Kabupaten Demak berupaya melakukan pencegahan dibandingkan secara langsung menindak pelanggaran. Artinya ketika masih terpantau berpotensi maka para pengawas langsung bergerak cepat untuk

berkoordinasi dengan segala pihak terkait untuk mencari solusi supaya tidak terjadi pelanggaran.

Yang menjadi catatan penulis lainnya adalah praktik politik uang yang seperti sudah dinormalisasi oleh masyarakat Kabupaten Demak, seolah menerima uang untuk mencoblos menjadi sebuah syarat atau menarik animo agar masyarakat mau turut serta menyukseskan pemilu 2024. Pada praktik politik uang Bawaslu seolah menjadi macan ompong karena bisa mengawasi namun sangat kesulitan membuktikan adanya praktik politik uang, hal tersebut disebabkan karena keengganan masyarakat untuk bekerja sama memberantas politik uang maupun oleh regulasi yang tumpang tindih.

Dilihat secara teori kewenangan, Bawaslu juga semakin ‘dilemahkan’ kewenangannya dalam pengawasan proses penyelenggaraan pemilu akibat tumpang tindihnya pengawasan per tahapan di mana masing-masing divisi saling berbenturan sebagai PIC pengawasan, misalnya divisi penanganan pelanggaran yang menjadi penanggung jawab pengawan kampanye namun tugas divisinya sedang melaksanakan kajian ataupaun klarifikasi terhadap laporan maupun temuan kasus.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Demak memiliki kewenangan penting dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu di Indonesia, termasuk di Kabupaten Demak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu mulai dari pengawasan pemutakhiran data pemilih sampai pengawasan tahap penetapan hasil pemilihan umum sebagai finalnya. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Demak juga melaksanakan mencegah pelanggaran baik secara langsung maupun melalui media sosial, dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku, sekaligus juga menangani pelanggaran yang terlanjur terjadi, baik itu pelanggaran administratif, kode etik, maupun tindak pidana pemilu. Bawaslu juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menangani pelanggaran pidana pemilu. kewenangan Bawaslu Kabupaten Demak dalam pengawasan Pemilu 2024 telah dijalankan sesuai regulasi sebagai bentuk kewenangan mandataris, di mana Bawaslu bertindak berdasarkan aturan tanpa kewenangan atributif untuk menafsirkan sendiri tindakan di luar

ketentuan. Ditinjau dari teori efektivitas hukum, pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dinilai telah memenuhi aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, dengan pendekatan kolaboratif melalui Sentra Gakkumdu bersama aparat penegak hukum.

2. Hambatan dan solusi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan menangani Tindak Pidana Pemilihan Umum tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting dalam memastikan Pemilu 2024 berjalan secara jujur dan adil, namun menghadapi berbagai hambatan seperti hambatan kewenangan yang terbatas, tumpang tindih antar divisi, serta pengaruh budaya lokal yang lebih mengedepankan pendekatan preventif dan humanis. Selain itu, praktik politik uang yang telah dinormalisasi masyarakat semakin menyulitkan Bawaslu dalam pembuktian dan penindakan karena minimnya dukungan publik dan lemahnya regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta praktik politik uang dan kampanye hitam yang sulit terdeteksi. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran Bawaslu dan penegakan hukum yang terkendala koordinasi antar lembaga juga menjadi tantangan. Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu perlu meningkatkan kapasitas pengawas melalui pelatihan dan rekrutmen, memanfaatkan teknologi untuk pemantauan, serta memperkuat kerja sama dengan masyarakat sipil, media, dan lembaga penegak hukum guna mempercepat penanganan pelanggaran dan menciptakan pemilu yang lebih bersih dan demokratis.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan dukungan anggaran dan sumber daya bagi Bawaslu, agar pengawasan pemilu dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh. Selain itu, pemerintah dapat memperkuat regulasi untuk mengatasi praktik politik uang dan kampanye hitam, dengan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar dan memastikan penegakan hukum yang lebih cepat dan transparan. Diharapkan pemerintah juga segera merumuskan atau melakukan harmonisasi terhadap Undang-Undang Pemilu supaya relevan dengan dinamika demokrasi di Indonesia saat ini. Perlunya regulasi yang memiliki sanksi tegas terhadap pelanggaran pemilu sehingga Bawaslu tidak hanya bisa menjadi penyampai rekomendasi terutama pada pelanggaran administrasi karena kenyataan di lapangan terutama dalam pelanggaran APK Bawaslu tidak memiliki kewenangan mengeksekusi namun pada akhirnya semua pihak seolah menyerahkan beban pada Bawaslu agar berlaku seperti eksekutor.
2. Anggota Bawaslu agar bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara kompeten, untuk itu diperlukan adanya pelatihan dalam bentuk simulasi atau studi kasus supaya para personal Bawaslu terbiasa menangani pelanggaran pemilu secara profesional. Masyarakat diharapkan untuk lebih aktif dalam pengawasan pemilu dengan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu yang bersih dan jujur. Selain itu, masyarakat juga sebaiknya mengikuti edukasi mengenai dampak negatif politik uang dan turut serta

dalam sosialisasi untuk menciptakan pemilu yang lebih demokratis. Perlu ada konsep yang menarik minat Masyarakat agar bersedia menjadi pemantau pemilu sekaligus menjadi agen pencegahan jika melihat ada potensi pelanggaran pemilu di lingkungan sekitarnya. Perlu adanya alat kerja pengawasan yang fokus untuk menampung hasil pengawasan di lapangan sehingga memudahkan untuk pelaporan baik secara manual maupun melalui aplikasi.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd al-Hâmid al-Anshârî, *al-'Âlam al-Islâmî bayna al-Syûrâ wa al-Dimuqrathiyah*, (Cairo, Dâr al-Fikr al-Islam, 1922 H), Cetakan ke1,

Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, teori – Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,

Al-Fatih, S., (2015), *Reformulasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Rineke Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Bustanudin. *(Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu tahun 2014 (Prespektif Siyasah)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Dâwud al-Baz, *Al-Syûrâ wa al-Dimuqrathiyyah al-Niyâbiyyah*, (Iskandariyah: Dâr al-Fikr al-Jâmi'î, 2004)

Hamzah, Andi. 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta.

Hukum Pidana, Prof. Sudarto, Yayasan Sudarto.

Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung,

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, 2006),

Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi,

Kamal Hidjaz. 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Cetakan Ke-II,

Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung,

Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Alvabet, 2010),

Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta,

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1998, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,

Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta,

Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara*, Yogyakarta,

Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Rajawali Pers, 2017),

Muhammad Ahmad Mufti, *Mafâhîm Siyâsah Syar'iyyah*, (Amman: Dâr al-Basyîr, 1418 H),

Muladi dan Barda Nawawi 2005, Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Op Cit*. Hlm. 23

Muladi. 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung,

Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu*, Kencana, Jakarta,

Nuryati Solapari, *"Pengawasan Pemilu," in Kuliah Kepemiluan Seri 1: Pengawasan Pemilu* (Serang: Seminar Bawaslu Provinsi Banten dan Universitas Banten Jaya, 2021),

P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Arminco, Bandung,1984, Cetakan Kesatu,

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia,

Prodjodikoro dan Wirjono, 1969, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Ertesko, Jakarta,

Ramlan Surbakti, 2010, *Penanganan Pelanggaran Pemilu: Seri Demikrasi Elektoral*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan,

Refly Harun, disampaikan dalam seminar nasional dan call for papers "Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas", Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo,

Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta,

Ridwan HR. 2013, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta,

Rusli Muhammad, 2004, "*Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang bebas dan bertanggungjawab*", Disertasi Pascasarjana (S3) Progam Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang,

Samosir, Djisman. 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung,

Shalâh al-Dîn Dabbûs, *Al-Khalîfah Tawliyatuh wa 'Azluh*, (Iskandariyah: Muassasah al-Tsaqâfiyyah al-Jâmi'iyyah, t.t.),

Sodikin, "*Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*": 2014, Gramata Publishing, Bekasi,

Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,

Sudarsono, 1997, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* Jakarta: Rineka Cipta,

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,

Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta,

Syamsuddin Haris, Struktur, *Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*, (PPW-LIPI, 1997),

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang 1 Tahun 1946 tentang KUHP;

Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jaringan Hukum Nasional.

Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Logo, Pataka, Mars dan Pakaian Dinas di Lingkungan Bawaslu;

Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantauan Pemilu;

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;

Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD;

Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum;

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota;

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota;

Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu;

Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perbawaslu 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye;

Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Perbawaslu 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/ Desa Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perbawaslu 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penentapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024

Jurnal,

Aras Firdaus, "Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu," jurnal justiqa 2, no. 1 (July 22, 2020):

Aris Munandar Pamungkas, Umar Ma'ruf, Bambang Tri Bawono, The Juridical Analysis of Criminal Responsibility Performer on Children, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 4 No 1, 2022,

Dahoklory, M., & Ubwarin, E. Mewujudkan Pengawasan Pemilu Partisipatif Yang Lebih Bermakna (Meaningfull Participation). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 2023,

Ibad, M. N., Salbiyah, B., & Saputri, F. I. Peran dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, *2*(2), 2023,

Ika Yuana Darmayanti, Law Politics Of Legislative Election, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 2, June 2019,

Lalu Sopan Tirta Kusuma, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)," *Ulul Albab* 23, no. 2 (2019):

Lutter Ariestino, Sri Kusriyah, Peran Partai Politik Di Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Partisipasi Dan Inisiatif Masyarakat Dalam Proses Pemilu Di Kota Semarang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3 September 2017,

Muhammad Andri Alvian Wiwin, "Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional," *Sultan: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022):

Pande Putu Ekayana Dharma Putra and I Gede Pasek Pramana, "Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu (Studi Kasus Putusan Bawaslu Kabupaten Gianyar Nomor: 001/ADM/BWSL/17.04/PEMILU/XI/2018)," *Magister Hukum Udayana* 10, no. 3 (2021):

Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia*, Yuridika, No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997),

Qurrata Ayuni, "Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (April 2018):

Sayed Rafli Tabrani, Irwansyah, Tinjauan Fiqh Siasah Dan Yuridis Terhadap Wacana Sistem Proporsional Tertutup Pada Pemilu 2024, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol 39 No 1, 2023,

Sodikin, Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam, *Ahkam:* Vol. XV, No. 1, Januari 2015,

Surahman Surahman et al., "Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (July 22, 2023),

Teguh Prihmono, Umar Ma'ruf, Sri Endah Wahyuningsih, Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018,

Lain-Lain:

Kanya Anindhita, *Bawaslu dalam Pemilu: Pengertian, Tugas, dan Wewenang*, https://news.detik.com/pemilu/d-6527784/bawaslu-dalam-pemilu-pengertian-tugas-dan-wewenang,

Annisa, Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya, https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak. 2025. *Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Demak.*

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak. 2025. *Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Demak.*

Kamus Hukum Online. https://www.hukumonline.com/camus. Diakses pada 5 Januari 2025

Efendi, Jonaedi dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*. http://eprints.ubhasa.ac.id/1496/3/kamus%20Hukum_wm.pdf. Diakses pada 5 Januari 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online). https://lbbi.we.id/